

**PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
PEMALANG TENTANG PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN
USIA DINI**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Pmalang No.
0956/Pdt.G/2021/PA.Pml)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk memenuhi Salah satu Syarat Guna memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

RAMADHANI BURHANUDDIN

NIM. 1917302015

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Ramadhani Burhanuddin

NIM : 1917302015

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN USIA DINI (Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan menunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 23 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Ramadhani Burhanuddin
NIM. 1917302015

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG
TENTANG PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN USIA DINI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml)**

Yang disusun oleh **Ramadhani Burhanuddin (NIM. 1917302015)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam** Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesi Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto telah diujikan pada tanggal 15 Juni 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si
NIP. 19671003 20064 2 014

Sidang/Penguji II



Imron Hamzah, S.H.I., M.S.I
NIP.19840131 201903 1 003

Pembimbing/Penguji III



Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Ramadhani Burhanuddin

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ramadhani Burhanuddin

NIM : 1917302015

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **Analisis Dampak Problematika Seorang Suami Pasca Perceraian Dari Perkawinan Usia Dini (Studi Putusan Pengadilan Agama Pemasang No.0956/Pdt.G/2021/PA.Pml)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,


Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 20030057904

**“PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG
TENTANG PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN USIA DINI
(Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.
0956/Pdt.G/2021/PA.Pml)”**

ABSTRAK

Ramadhani Burhanuddin

NIM : 1917302015

Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN)

Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini dilatarbelakangi atas banyaknya kasus perceraian akibat faktor ekonomi di Kabupaten Pemalang dimulai tahun 2020 sampai 2022 yang didalamnya terkandung pernikahan usia dini. Menurut UU No 1 Tahun 1974, batas usia minimal perkawinan pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun, namun kurang efektif sehingga perlu adanya perubahan baru dengan menghasilkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan pria dan wanita adalah 19 tahun dengan maksud agar mereka telah secara matang dapat memenuhi berbagai tanggung jawab ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/PA.Pml.

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu mengacu pada norma hukum yang terkandung dalam undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan, serta norma yang berkembang di masyarakat. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Pemalang.No.0956/Pdt.G/PA.Pml.

Hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan dasar dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml dalam menjatuhkan putusan talak satu *raj'i* kepada termohon berdasarkan ketentuan hukum positif (Pasal 125 ayat 1 HIR, Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan U U Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) serta ketentuan hukum Islam (Kitab Al Anwar II halaman 422. Alasan pemohon untuk bercerai adalah masih belum secara matang dapat memenuhi berbagai tanggung jawab dalam menjalani kehidupan perkawinan usia dini sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Dalam hal ini, Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran telah menjadikan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali.

Kata Kunci: Putusan Pengadilan, Perceraian, Perkawinan Usia Dini.

MOTTO

“Dalam pernikahan dibutuhkan cinta dan iman. Dua hal itu yang akan menjadi stimulus agar rumah tangga tidak retak.”

Rhein Fathia




PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerelaan jiwa. Peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ramadhani Burhanuddin, Terimakasih untuk diri sendiri yang sudah mampu berjuang hingga titik ini. Banyak belajar untuk lebih sabar, dewasa, bijaksana dalam menghadapi setiap momen dalam kehidupan.
2. Bapak Rizal Burhanudin dan Ibu Suherni yang telah senantiasa mendoakan kebaikan bagi putranya, selalu memberikan dukungan yang tiada henti sampai saat ini.
3. Abah K.H Muhammad Ibnu Mukti dan Bu. Nyai Hj Permata Ulfah Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Pabuwaran, Purwokerto Utara beserta Dzuriyyah, yang senantiasa memberikan kehangatan spiritual untuk selalu menjadi pribadi yang dekat dengan sang illahi dan kalam-Nya.
4. Ibu Mabarroh Azizah, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan arahan, saran, kritikan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Teman-teman Kelas Hukum Keluarga Islam (HKI-A) Angkatan tahun 2019 UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang memberikan semangat serta kenangan selama perkuliahan di kampus ini.

6. Rekan kepengurusan Unit Kegiatan Khusus (KSR PMI UIN SAIZU PURWOKERTO) dan Organisasi Daerah (IMP UIN SAIZU) yang telah berbagi pengalaman dan belajar bersama.
7. Teman-Teman kelompok PPL PN Pemalang dan Teman-Teman KKN kelompok 100 Desa Karangpule Purbalingga yang telah memberikan warna dalam belajar bermasyarakat.
8. Keluarga besar dan teman-teman Pondok Pesantren Al-Amin Pabuwaran, yang menjadi rumah kedua dalam proses menuntut ilmu.
9. Seluruh Dosen-Dosen dan Asatidz Pondok Pesantren Al-Amin Pabuwaran Purwokerto yang telah membetikan ilmu yang manfaat dan barokah.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'akamin, Puji Syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmatNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak luput juga sholawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Sekeretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Drs. H. Mughni Labib, M.S.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam A Angkatan 2019.
9. Mabarroh Azizah, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Brebes), selaku pemutus perkara permohonan izin ikrar talak No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml yang telah berkenan untuk menjadi responden dalam penelitian saya sekaligus telah berkontribusi dalam penelitian saya.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak mampu saya sebut satu persatu.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي اِ	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو اُ	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ...ا...	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas

يٰ	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
و	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	النوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Pembahasan	30
BAB II LANDASAN TEORI.....	33
A. Dasar Hukum Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Perkawinan Usia Dini .	33
B. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan yang disebabkan Cerai Talak.....	48
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN USIA DINI 57	
A. Duduk Perkara Permohonan Cerai Talak.....	57
B. Proses Penyelesaian Perkara	60
C. Pertimbangan Hakim.....	63
D. Putusan Majelis Hakim	70

BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG TENTANG PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN USIA DINI.....	71
A. Gambaran Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml	71
B. Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Nomor: 0062/2014 tanggal 29 Januari 2014	75
D. Kajian Akibat Hukum Putusnya Perkawinan yang disebabkan Cerai Talak terhadap Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml....	78
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	91
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah adalah atas banyaknya kasus perceraian akibat faktor ekonomi di Kabupaten Pemalang dimulai tahun 2020 sampai 2022 yang didalamnya terkandung pernikahan usia dini. Menurut UU No 1 Tahun 1974, batas usia minimal perkawinan adalah pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, namun kurang efektif sehingga perlu adanya perubahan baru dengan menghasilkan UU No. 16 Tahun 2019, yaitu batas usia minimal perkawinan pria dan wanita adalah 19 tahun dengan maksud agar mereka telah secara matang dapat memenuhi berbagai tanggung jawab ketika menjalani kehidupan berumah tangga¹, serta tidak adanya keterlibatan lembaga keagamaan dan lembaga sosial kemasyarakatan juga lembaga penasehat perkawinan atau Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dalam upaya merukunkan dan melakukan mediasi dengan kedua belah pihak sebelum perkara diajukan di pengadilan agama, hal ini sejalan dengan pendapat

¹ Indrawati Septi, Santoso Budi, *Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Amnesti Vol.2 No.1 Desember 2019

Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Pemalang, Amran Abbas, S.Ag, SH, MH., saat ditemui wartawan di kantornya senin 9 januari 2023.²

Hukum negara yang mengatur tentang perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut undang-undang ini, perkawinan adalah “ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Perkawinan adalah hubungan jasmani dan ikatan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri). Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang mengikat seorang pria dan seorang wanita bersama-sama sehingga mereka dapat memiliki anak dan hidup bersama dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum syariah Islam. Undang-undang terbaru yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sejumlah penyesuaian telah dilakukan terhadap ketentuan undang-undang terbaru ini, salah satunya mengenai pembatasan usia perkawinan. Perkawinan sah berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila kedua belah pihak telah berumur sekurang-kurangnya 16 tahun dan laki-laki sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Klausula

² Alwi Assagaf, “Meningkat, Angka Perceraian di Kabupaten Pemalang. Ternyata Ini Penyebabnya”, (<https://gakorpan.com/meningkat-angka-perceraian-di-kabupaten-pemalang-ternyata-ini-penyebabnya/>, Diakses tanggal 4 April 2023)

ini telah diubah; Secara khusus, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak telah berusia minimal 19 tahun.

Dalam menjalani kehidupan, manusia memiliki hak untuk melanjutkan keturunan dengan cara melakukan perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang agung dalam sejarah kehidupan manusia, peristiwa tersebut menjadi sakral, karena terjadi penyatuan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan kompensasi sebuah ibadah yang tidak ternilai harganya dihadapan Allah SWT. Sebagai *sunnatullah*, menikah merupakan sebuah upaya untuk membentuk keluarga yang utuh, karena menikah merupakan sebuah jalan untuk membangun masyarakat yang lebih beradab dan terhormat di atas fondasi yang kokoh. Dengan demikian menikah merupakan pijakan utama untuk membentuk keluarga atau batu utama susunan bangunan masyarakat tersebut. Substansi sebuah pernikahan adalah kasih sayang, penghormatan, pembelajaran, kerjasama dan sebagainya. Dalam pernikahan seorang suami maupun istri dilatih untuk memiliki mental sportif dari naluri kemanusiaan yang sehat, yang sejalan dengan perasaan hati dan pikiran.

Dalam setiap agama terdapat aturan sendiri terhadap keberlangsungan sebuah pernikahan, agama Islam memberikan pedoman kepada manusia sesuai dengan tuntunan fitrah hidupnya yang multidimensional, seperti fitrah manusia yang bernaluri seksual dan berketurunan, maka menikah merupakan solusi yang beradab dan berkehormatan.³ Salah satu aspek kehidupan terpenting bagi orang-

³ Ali Abd Halim Mahmud, *Fiqh dakwah muslimah* (Jakarta:Robbani Pres,1991) hlm.163

orang di mana pun adalah pernikahan. Pernikahan sangat penting sehingga tidak mengherankan jika semua agama besar dunia memiliki hukum yang mengaturnya. Selain itu, institusi politik dan tradisi masyarakat juga memiliki undang-undang yang mengatur pernikahan yang berlaku bagi warga negaranya. Pengelolaan masalah perkawinan di seluruh dunia tidak menunjukkan keseragaman, yang merupakan kebenaran yang terkenal. Perbedaan ini bukan hanya antara satu agama dengan agama lainnya, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berpikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.⁴

Perceraian merupakan cara untuk memutuskan perkawinan antara suami dengan istri atau sebaliknya dengan alasan tertentu yang secara hukum dibedakan untuk mengajukan tuntutan perceraian, perceraian dianggap sah hanya apabila dilaksanakan di hadapan persidangan, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal Nomor 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama yaitu salah satu kewenangannya mengadili perkara perceraian yang menjadi kewenangan pengadilan agama terdiri atas dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat, cerai talak pasal 140 KHI mewajibkan mantan

⁴ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, 2009. hlm. 39.

suaminya untuk memberikan nafkah yaitu nafkah mut'ah nafkah iddah dan nafkah anak.⁵

Fakta-fakta dua penyebab utama terjadinya perceraian itu menunjukkan, disatu sisi begitu mudahnya pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, disisi lain mengenyampingkan dampaknya baik bagi keduanya ataupun bagi anak-anak sebagai hasil pernikahan mereka. Dalam pandangan agama Islam, perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi sekaligus dibenci oleh Allah. Dengan kata lain perceraian hanya sebagai pintu darurat. Hal ini dapat dipahami karena besarnya dampak perceraian yang tidak hanya menimpa suami istri, tetapi juga anak-anak. Anak-anaklah yang sangat merasakan pahitnya akibat perceraian kedua orangtuanya.

Perkawinan usia dini bukanlah sesuatu hal yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak hanya di kota besar tetapi di pedalaman juga banyak terjadi. Penyebabnya bervariasi dari karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan masalah yang paling sering terjadi adalah hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident*) dan alasan lainnya.

Biasanya perkawinan usia dini bukan melahirkan kebahagiaan keluarga dan rumah tangga, perkawinan dibawah umur justru banyak berujung pada perceraian dan dampak lainnya. Disamping itu ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta:Intermasa, 1985) Hlm.23

masih berusia belia. Pada dasarnya anak secara biologis memiliki alat-alat reproduksi masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai terjadi kehamilan dan kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas pada bagian intim wanita dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa.⁶

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena berbagai hal, antara lain karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antar keduanya, atau karena sebab-sebab lain. Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama hayat dikandung badan. Baik suami maupun istri, harus berusaha memelihara rumah tangga yang tenang penuh kedamaian lahir batin serta menciptakan taman yang permai, tempat tumbuhnya generasi yang berbudi penerus dari orang tuanya. Karena itu, hubungan suami istri itu sangat suci dan terhormat, kuat ikatannya, dan tinggi nilainya sesuai dengan tinggi nilai manusia itu sendiri.

Sama seperti perkawinan, perceraian juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak aspek yang melatarbelakanginya, seperti perbedaan pendapat, emosi, permasalahan ekonomi, status sosial, maupun masalah-masalah kecil lainnya yang belum bisa teratasi dengan baik. Perceraian pun harus diketahui dan mendapat pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku. Setiap negara memiliki institusi atau lembaga yang mengurus proses berakhirnya

⁶ Abdul Rokhim, Ludya Sirait, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Socioscientia Kopertis Vol.8 No.2 September 2016

suatu perkawinan (perceraian). Setiap agama dan setiap masyarakat yang berbudaya memiliki kondisi-kondisi tertentu yang mensyariatkan terjadinya perceraian, Ada banyak definisi yang berbeda di masyarakat tentang munculnya konflik antara pasangan suami istri beserta cara penyelesaiannya. Pandangan yang menganggap bahwa perceraian adalah suatu kegagalan yang biasa terjadi dalam masyarakat, bisa saja dianut oleh mereka yang menganggap bahwa perkawinan selalu tentang model percintaan yang romantis. Sehingga ketika perkawinan yang mereka dapatkan jauh dari kesan tersebut maka wajar apabila kemudian mereka memilih perceraian sebagai jalan keluar karena merasa tidak cocok dengan pasangannya. Kenyataannya, semua perkawinan yang melibatkan paling sedikit dua orang yang hidup dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, wajar apabila seiring berjalannya waktu akan muncul ketidakcocokan, ketegangan, bahkan ketidakbahagiaan yang dirasakan oleh anggota keluarga. Namun tidak selalu permasalahan ini berakhir dengan perceraian. Sebab apabila perceraian adalah jalan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan maka bisa dipastikan untuk selanjutnya akan muncul permasalahan-permasalahan baru harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak hasil dari perkawinan mereka sebelum bercerai.⁷ Dalam pernikahan dini ada pula yang berakhir kurang harmonis sehingga menyebabkan perceraian, yang mana dalam perceraian ini ada pihak-pihak yang dirugikan.

⁷ Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020) hlm 12

faktor ekonomi menjadi pemicu utama tingginya perceraian di Kabupaten Pemalang sehingga menjadi kota urutan ke 3 tertinggi yang mempunyai kasus perceraian di Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes. Dalam tahun 2021 perkara cerai yang diterima/masuk di Pengadilan Agama Pemalang dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 5.328 perkara.⁸

Dari paparan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang dipelajari adalah “Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Pemalang Tentang Perceraian Dalam Perkawinan Usia Dini”, agar masalah ini lebih jelas, maka perlu dikaitkan dengan kepastian subjeknya sesuai dengan salinan putusan Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml.

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas pembahasan dan menghindari kesalahpahaman yang mungkin terjadi terkait dengan judul penelitian yang penulis buat, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang berhubungan dengan judul penelitian sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum

Menurut Damang, S.H., Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat

⁸ Laporan tahunan. Pada Website Pengadilan Agama Pemalang. Diambil 17 Juni 2021, dari <https://pa-pemalang.go.id/rev/index.php/info-publik/laporan-tahunan>

yang dihungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian⁹. Pertimbangan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan yang dituangkan dalam salinan putusan Pengadilan Agama Pemalang No.0958/Pdt.G/2021/PA.Pml.

2. Putusan Pengadilan

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau dalam bahasa Arab disebut *al-Qada'u*, adalah sebuah produk dari Pengadilan disebabkan karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”.¹⁰ Putusan pengadilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan perkara Pengadilan Agama Pemalang No.0958/Pdt.G/2021/PA.Pml.

3. Perceraian

Perceraian disebut sebagai talak atau *furqah* dalam istilah ilmu fiqih. Talak berarti memutuskan hubungan, membatalkan perjanjian. Sedangkan *furqah* mengacu pada perceraian. Ulama fiqih kemudian menggunakan kedua

⁹ Definisi Pertimbangan Hukum, http://www.damang.web.id/2011/12/definisi-pertimbangan-hukum_17.html

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 203.

definisi ini sebagai frasa untuk menunjukkan perceraian antara suami dan istri.¹¹ Perceraian dalam penelitian ini adalah dimana seorang suami telah mengucapkan ikrar talak dan sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa suami istri tersebut sudah resmi bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pemalang No.0956/Pdt.G/2021/PA.Pml.

4. Perkawinan Usia Dini

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses terjadinya perkawinan campuran yang berbeda budaya, perilaku, dan golongan,¹² Perkawinan usia dini dalam penelitian ini adalah proses perkawinan yang dialami oleh pasangan dibawah usia 21 tahun untuk perempuan usia 25 tahun untuk laki-laki¹³ sesuai dengan fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petarukan Nomor: 0062/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Jadi yang dimaksud definisi operasional dengan judul skripsi sebagaimana diatas adalah sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pemalang No.0958/Pdt.G/2021/PA.Pml tentang suatu pelaksanaan secara nyata yang telah disebut dalam teori, dimana teori tersebut menjelaskan mengenai Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Pemalang Tentang Perceraian Dalam Perkawinan Usia Dini.

¹¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), hlm. 57.

¹² Perkawinan. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 30 Desember 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>

¹³ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Ganesa Exact, Bandung, 1993; hlm 18

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim untuk memutuskan perkara perceraian dalam perkawinan usia dini?
2. Bagaimana tinjauan putusan Pengadilan Agama Pemalang No.0958/Pdt.G/2021/PA.Pml mengenai perceraian dalam perkawinan usia dini?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian disini adalah.

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim untuk memutuskan perkara perceraian dalam perkawinan usia dini.
- b. Untuk mengetahui tinjauan putusan Pengadilan Agama Pemalang No.0958/Pdt.G/2021/PA.Pml perceraian dalam perkawinan usia dini.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara praktis dan akademis. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Praktis

- 1) Memperoleh pengalaman dan menambah pengetahuan secara langsung tentang pertimbangan hukum hakim untuk memutuskan perkara perceraian dalam perkawinan usia dini.
- 2) Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurna bagi studi selanjutnya, khususnya mengenai pertimbangan hukum hakim untuk memutuskan perkara perceraian dalam perkawinan usia dini.

b. Secara Akademis

- 1) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung penyelesaian perkara perceraian dalam perkawinan usia dini.
- 2) Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan,
- 3) Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai acuan terhadap cara penyelesaian perkara perceraian dalam perkawinan usia dini.
- 4) Untuk menambah khazanah keilmuan dan juga pemikiran khususnya pada bidang hukum keluarga.

E. Kajian Pustaka

Di dalam sebuah penelitian, maka perlu adanya dukungan/sumbangsih dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan saat ini.

Pertama, Skripsi yang diangkat oleh Nur Erlinasari mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Sunan Kalijaga (2012) yang berjudul tentang “Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri pada Keluarga Pernikahan Dini”, yang melatarbelakangi skripsi ini adalah pernikahan dini yang dilakukan dengan sebab pergaulan bebas dan karena ada rasa cinta. Dengan pernikahan dini tersebut pasutri pertama berada diambang perceraian dengan usia pernikahan masih dibawah 5 tahun, sedang pasutri kedua dapat mempertahankan keharmonisan keluarganya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya membentuk keharmonisan pada dua pasutri keluarga pernikahan dini.¹⁴ Persamaan dengan peneliti adalah sama sama membahas pasangan pernikahan dini, dengan perbedaan peneliti lebih pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dalam pernikahan usia dini, sedang penelitian oleh Nur Erlinasari yaitu tentang keharmonisan pasangan pernikahan dini.

Kedua, Skripsi yang diangkat oleh Malika Fajri Noor mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015) yang berjudul “Keharmonisan Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kota Yogyakarta: (Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari’ah)”. Latar belakang masalah pada skripsi ini adalah fenomena pernikahan dini yang tidak sesuai dengan UU Pernikahan tahun 1974 yang melakukan pernikahan diusia dini dan dengan pernikahan tersebut masih bertahan sampai usia pernikahan 6 tahun (2015). Tolak ukur keharmonisan keluarga menggunakan lima aspek dan lima

¹⁴ Nur Erlinasari, Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Isteri Pada Keluarga Pernikahan Dini: Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini, (Skripsi Fakultas Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012),

pokok al Maqasid asy-syari'ah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan keharmonisan pasangan pernikahan dini dikota Yogyakarta dan untuk mengetahui keharmonisan pernikahan dini dalam tinjauan al Maqasid asy-syari'ah.¹⁵ Persamaan dengan peneliti adalah sama sama membahas pasangan pernikahan dini dan menggunakan perspektif hukum, dengan perbedaan peneliti tidak meyelaraskan antara hukum islam dengan hukum positif, sedang penelitian oleh Malika Fajri Noor yaitu hanya menggunakan perspektif hukum islam.

Ketiga, Skripsi karya Dade Ahmad Nasrullah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pesarean Kec. Pamjiahan Kabupaten Bogor, dari penelitian tersebut hasilnya pertama, ada 33 pelaku pernikahan dini yang tersebar dalam 33 RT Desa Pesarean, pelaku yang tamat SD berjumlah 3 pasangan, SD/MI berjumlah 13 pasangan dan SMP/MTS berjumlah 17. Selain itu, dari 33 pasangan pelaku pernikahan usia dini ada 2 pasangan yang menikah dini oleh karena sudah ada jodohnya/dijodohkan, dan selebihnya 31 pasangan menikah dini oleh karena alasan ekonomi (menghilangkan beban ekonomi keluarga). Kedua, tentang efektivitas hasilnya KUA Kec. Pamijahan dalam hal ini penghulu telah mengadakan sosialisasi atau mengenai pentingnya menikah sesuai umur yang telah ditentukan Undang-Undang saat sebelum akad nikah (khutbah nikah) atau oleh amil desa melalui pengajian-pengajian dan peringatan hari-hari besar keagamaan (bila diundang) dalam rangka menanggulangi pernikahan dini di Pesarean.¹⁶ Persamaan dengan peneliti adalah sama sama membahas pasangan pernikahan dini, dengan perbedaan peneliti lebih pada pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian dalam pernikahan usia dini, sedang penelitian oleh Dade Ahmad Nasrulloh yaitu tentang penanggulangan pernikahan dini.

¹⁵ Malika Fajri Noor, *Keharmonisan Keluarga Pasangan Dini: Studi Analisis Al-Maqasid Asy-Syari'ah*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

¹⁶ Dade Ahmad Nasrullah, *Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pesarean Kec. Pamjiahan Kabupaten Bogor*, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

Keempat, Skripsi karya Triana Apriyanita mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul “Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda” (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah). Dalam skripsi ini menyimpulkan faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah takut disebut perawan kasep, persepsi yang menganggap bahwa sekolah tinggi tidak akan merubah kehidupan mereka dan yang lebih ditakutkan mereka takut menolak lamaran karena factor adat. Dampak pernikahan dini adalah banyak janda muda mereka memilih jadi janda daripada harus menolak lamaran. Maka yang terjadi di Desa Tegaldowo adalah banyaknya janda muda yang umurnya masih anak-anak, bahkan pada umur 18 tahun kerap terjadi yang menikah dua kali.¹⁷ Persamaan dengan peneliti adalah sama sama membahas pasangan pernikahan dini, dengan perbedaan peneliti lebih pada pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian, sedang penelitian oleh Triana Apriyanita yaitu tentang penyebab terjadinya pernikahan dini.

Kelima, Skripsi karya Nurul Lailathul Khikmah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga). Dalam skripsi ini menyimpulkan Pemerintah Desa Karang Sari sudah mengimplementasikan Peraturan Desa Karang Sari Nomor 06 Tahun 2015 terkait perannya dalam mencegah pernikahan dini.¹⁸ Persamaan dengan peneliti adalah sama sama membahas pasangan pernikahan dini dan menggunakan perspektif hukum, dengan perbedaan peneliti meyelaraskan antara hukum islam dengan

¹⁷ Triana Apriyanita Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda” (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah), *Skripsi* (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2015).

¹⁸ Nurul Lailathul Khikmah “Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga), *Skripsi* (Purwokerto, 2020)

hukum positif, sedang penelitian oleh Nurul Lailathul Khikmah yaitu hanya menggunakan perspektif hukum islam.

F. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum positif, masalah batas umur untuk kawin di Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun pada

tumbuh- tumbuhan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

b. Hukum Perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- 1) Wajib terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka hukumnya adalah fardu, karena keadaanya telah meyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan.

¹⁹ Musyaroffa, R, dkk “Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 1 tahun 2018

- 2) Sunah terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah.
- 3) Makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan tersebut maka akan mendapat pahala.
- 4) Mubah orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya.

- 5) Haram bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan yang bakal istrinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencaharian. Haram bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak.²⁰

Kemudian dalam Seminar Hukum Nasional di Jakarta tanggal 12-16 Maret 1963, di rumuskan suatu resolusi mengenai hukum perkawinan sebagai berikut:

- a) Harus ada pencatatan resmi dari semua perkawinan.
- b) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga.
- c) Dalam prinsipnya perkawinan adalah monogami tanpa menutup pintu bagi poligami yang harus diatur sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan.
- d) Tanggung jawab suami istri dalam keluarga adalah seimbang.
- e) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bulat kedua mempelai.
- f) Kedua mempelai harus sudah mencapai unsur yang minimumnya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Agar di mungkinkan kepada suami istri membuat perjanjian tersendiri yang mereka anggap perlu.
- g) Agar dijamin jangan ada perceraian sewenang-wenang.
- h) Akibat perceraian diatur seadil-adilnya.

²⁰ Ahmad Atabik., dkk “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. 2 tahun 2014

- i) Pelanggaran hukum dalam hal perkawinan dan perceraian harus ditentukan sanksinya, bilamana perlu dengan sanksi pidana.
- j) Agar Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perselisihan (BP4) di perluas adanya dan diikutsertakan dalam segala kesulitan perkawinan serta diberikan kedudukan hukum.
- k) Peraturan perkawinan tidak boleh melanggar asas-asas pokok suatu negara.

Dari seluruh rumusan hukum perkawinan itu yang paling penting adalah adanya pernyataan keharusan memperhatikan hukum-hukum agama. Ini berarti sama saja menganjurkan atau bahkan mengharuskan kepada para pembuat undang-undang supaya mempelajari hukum-hukum masing-masing agama secara sungguh-sungguh dalam merumuskan peraturan hukum mengenai perkawinan. Dengan demikian adalah suatu kesalahan besar apabila peraturan hukum yang mengatur perkawinan itu bertentangan dengan asas-asas hukum agama.²¹

c. Tujuan Perkawinan

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini berarti bahwa perkawinan itu:

- 1) Berlangsung seumur hidup.

²¹ Siti Maimunah "Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi" (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019).

- 2) Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.
- 3) Suami istri membantu untuk mengembangkan diri

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

d. Hak dan Kewajiban Suami

Karena suami dan istri sudah mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan, dan ikatan tersebut merupakan ikatan yang luhur dan suci, maka sebagai konsekuensinya diantara kedua belah pihak tersebut (antara suami dan istri) timbullah hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku. Diantara hak dan kewajiban serta kedudukan dari suami istri yang diatur hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Suami mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan istrinya. Suami adalah cakap berbuat artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 2) Suami mempunyai kedudukan hukum sebagai kepala rumah tangga. Karena itu dia berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan memberikan nafkah.
- 3) Suami bersama-sama dengan istri berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.

- 4) Suami berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya jika istrinya tersebut melalaikan kewajiban sebagai istri.
- 5) Suami berhak untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya jika suaminya dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain dan anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan perzinaan tersebut.²²

e. Syarat- syarat Perkawinan

Syarat perkawinan terdiri atas syarat yang ditentukan secara syar'i (syariat Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat syar'i diantaranya ditentukan dalam al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 22 yang menentukan larangan menikahi wanita yang telah dikawini ayahmu :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَعْتَابًا ۚ
وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”²³

²² Laurensius M, “Hak dan Kewajiban Suami Istri akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia” *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 1 tahun 2013

²³ Khoerul Amru, Tafsir Ayat Hukum Keluarga (Purwokerto, 2022), hlm. 12.

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan yang cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Selanjutnya untuk ketentuan tentang putusnya perkawinan diatur dalam dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Karena kematian salah satu pihak
- 2) Karena perceraian dan
- 3) Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²⁴

²⁴ Ramadhan Syahmedi S, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974" *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 5 No. 1 tahun 2017

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama No 7 Tahun 1989 juga dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan setelah pihak pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya.²⁵

Untuk ketentuan pemberian nafkah oleh suami setelah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) termasuk pemeliharaan, perawatan serta pendidikan bagi anak-anaknya, selanjutnya dalam undang-undang perkawinan juga ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang kuat untuk menjadi dasar terjadinya perceraian. Sementara ketentuan yang ada seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Apabila suami-istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama-sama dalam satu ikatan perkawinan dengan damai dan rukun, karena perceraian merupakan *alternatife* terakhir (pintu darurat) yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungan. Perceraian dalam Islam merupakan sesuatu yang halal, meski pada saat yang bersamaan juga sangat dibenci Allah.

²⁵ Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam" *Jurnal Yudisia*, Vol. 11 No. 1 tahun 2020

Pada prinsipnya undang-undang perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian (bukan berarti undang-undang perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinan dengan jalan perceraian). Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-istri (pasal 114, pasal 115 dan pasal 116 KHI). Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.²⁶

b. Hukum Tentang Perceraian

Tidak selamanya suatu rumah tangga dapat selalu bahagia dan berjalan mulus seperti yang direncanakan para mempelai sewaktu melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini suatu perkawinan harus putus ditengah jalan karena perceraian.

c. Bentuk Perceraian:

- 1) Talak adalah perceraian antara suami istri, atas kehendak suami dan merupakan bentuk perceraian yang umum terjadi di Indonesia .
Adapun bentuk talak ditinjau dari beberapa kali dijatuhkan adalah :

²⁶ Nazwa, dkk, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian" *Jurnal TAHKIM*, Vol. 5 No. 1 tahun 2022

- a) *Talak Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk.
- b) *Talak Ba'in* kecil atau talak bain sughra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali
- c) *Talak bain* besar atau *kubra* yaitu talak yang dijatuhkan ketiga kalinya dimana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi diantara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.²⁷

3. Perkawinan Usia Dini

Batas usia melakukan perkawinan sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia

²⁷ Abdul Mannan. 2011. *Fiqih Lintas Madzhab*. Kediri: Anonim Press

minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Batasan usia sebagai indikasi kedewasaan sebagaimana dipaparkan di atas, pada dasarnya sejalan dengan apa yang telah tertuang dalam ketentuan pasal-pasal undang-undang perkawinan, yang secara tegas memberlakukan perbedaan antara pernikahan pasangan di bawah usia 21 tahun dan pernikahan pasangan usia 21 tahun atau lebih.

Perbedaan dimaksud ialah diberlakukannya persyaratan tambahan yaitu harus dengan izin dari orang tua/wali nikah untuk perkawinan di bawah usia 21 Tahun. Pernikahan yang dianjurkan adalah pada saat pasangan yang telah melangsungkan pernikahan sudah berada pada usia dewasa yaitu usia 21 tahun atau lebih, dengan maksud agar mereka telah secara matang dapat memenuhi berbagai tanggung jawab ketika menjalani kehidupan berumah tangga.²⁸

²⁸ Indrawati Septi, Santoso Budi, *Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Amnesti Vol.2 No.1 Desember 2019

G. Metode Penelitian

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan berbobot, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat mencapai tujuan. Adapun penyusunan metodenya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, khususnya menganalisis bahan hukum berdasarkan konsep, teori, undang-undang, doktrin hukum, pendapat ahli hukum atau pendapat peneliti itu sendiri.²⁹ Setelah data dianalisis kemudian penulis menghubungkannya dengan masalah yang diajukan sehingga didapatkan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis..

2. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan

²⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

Agama Pemalang Nomor Perkara 0956/Pdt.G/2021/Pa.Pml dan melalui wawancara langsung dengan hakim yang menangani kasus tersebut.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data tertulis (salinan putusan, kutipan akta nikah, dan data-data penunjang lainnya) atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Salinan Putusan Nomor 0926/ Pdt.G/2021/PA.Pml
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Nomor: 0062/2014 tanggal 29 januari 2014.
- 3) Wawancara dengan Pemohon
- 4) Wawancara dengan saksi 1 yang diajukan oleh Pemohon
- 5) Serta buku-buku dan jurnal ilmiah pendukung lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah yang dinilai strategis dalam penelitian, karena mempunyai tujuan utama untuk memperoleh data.³⁰ Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian peneliti mencoba memahami data tersebut untuk selanjutnya, penulis melakukan analisis dari data yang diperoleh untuk dapat mengemukakan suatu

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2016), hlm. 193

kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematang yaitu di Kabupaten Pematang dan mengaitkannya sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 0926/ Pdt.G/2021/PA.Pml..

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan kemudian disusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih dan memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan kemudian menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³¹ Metode analisis data dalam penelitian ini adalah jenis metode induktif. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa suatu pengetahuan empirik pada dasarnya dikembangkan melalui penalaran induktif, sehingga dalam penarikan kesimpulan didasarkan pada fakta atau data yang berasal langsung dari lapangan yang dapat diobservasi pada dunia nyata.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah mengenai materi yang akan dibahas, penulis merangkum penulisan ini dalam lima BAB, yang setiap bagian terdapat bagian-

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, hlm. 244

bagian didalamnya. Adapun dalam sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah adalah atas banyaknya kasus perceraian akibat faktor ekonomi di Kabupaten Pemalang mulai dari tahun 2020 sampai 2022 yang didalamnya terkandung pernikahan usia dini, serta tidak adanya keterlibatan lembaga keagamaan dan lembaga sosial kemasyarakatan juga lembaga penasehat perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dalam upaya merukunkan dan melakukan mediasi sebelum perkara diajukan di pengadilan agama, hal ini sejalan dengan pendapat Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Pemalang, Amran Abbas, S.Ag, SH, MH,. saat ditemui wawancara di kantornya senin 9 januari 2023.³²

Dalam skripsi yang penulis buat ini memunculkan dua pertanyaan mendasar untuk dibahas. Sedangkan manfaat penelitian dikelompokan masing-masing menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara akademis. Kajian pustaka dalam skripsi ini memuat lima pustaka yang semuanya itu dalam bentuk skripsi yang membahas mengenai materi yang serupa. Sedangkan untuk sistematika pembahasan adalah gambaran umum isi dalam penulisan skripsi yang penulis buat.

³² Alwi Assagaf, "Meningkat, Angka Perceraian di Kabupaten Pemalang. Ternyata Ini Penyebabnya", (<https://gakorpan.com/meningkat-angka-perceraian-di-kabupaten-pemalang-ternyata-ini-penyebabnya/>, Diakses tanggal 4 April 2023)

BAB II, berisi landasan teori mengenai dasar hukum tentang perkawinan, perceraian, dan perkawinan usia dini, dan akibat hukum putusnya perkawinan yang disebabkan cerai talak.

BAB III, berisi tentang uraian isi putusan perkara Nomor 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml tentang perceraian dalam perkawinan usia dini.

BAB IV, berisi hasil penelitian dan pembahasan dengan menganalisis. Dalam bab ini memaparkan analisis pertimbangan hukum hakim untuk memutuskan perkara perceraian dalam perkawinan usia dini dan tinjauan putusan Pengadilan Agama Pematang No.0958/Pdt.G/2021/PA.Pml mengenai perceraian dalam perkawinan usia dini.

BAB V, berisi penutup yang memuat kesimpulan, saran dari penulis, dan kata penutup. Kesimpulan ini yaitu jawaban atas rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Sedangkan saran dari penulis adalah harapan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang mungkin akan membahas serta bentuk apresiasi dari penulis kepada pembaca dan pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar Hukum Tentang Perkawinan, Perceraian, dan Perkawinan

Usia Dini

1. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perspektif hukum positif, masalah batas umur untuk kawin di Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata batas usia yang lebih rendah bagi seorang perempuan untuk kawin, mengakibatkan laju

kelahiran yang lebih tinggi. Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.³³

b. Hukum Perkawinan dalam Islam

Pada dasarnya Islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk menikah. Namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam.

- 1) Wajib terhadap orang yang terlalu berkobar-kobar nafsunya terhadap wanita dan tidak dapat mengendalikannya sedang dia mampu untuk menikah, maka hukumnya adalah fardu, karena keadaannya telah meyakinkan bahwa tanpa menikah dia pasti akan jatuh ke perzinaan.
- 2) Sunah terhadap seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedang dia tidak khawatir

³³ Musyaroffa, R, dkk “Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 1 tahun 2018

jatuh pada perzinaan. Jika ia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah.

3) Makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir bakal istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau tidak menikah dia khawatir akan jatuh pada perzinaan, karena bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina. Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Makruh bagi seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika seseorang dalam kondisi demikian kawin, maka tidak berdosa dan tidak mendapat pahala. Jika tidak kawin karena pertimbangan tersebut maka akan mendapat pahala.

4) Mubah orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera menikah atau yang mengharamkannya.

5) Haram bagi orang yang kalau dia menikah dia yakin bahwa perempuan yang bakal istrinya akan menderita dan teraniaya karena tidak mempunyai mata pencaharian. Haram bagi seseorang yang

tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya pun tidak mendesak.³⁴

Kemudian dalam Seminar Hukum Nasional di Jakarta tanggal 12-16 Maret 1963, di rumuskan suatu resolusi mengenai hukum perkawinan sebagai berikut:

- a) Harus ada pencatatan resmi dari semua perkawinan.
- b) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga.
- c) Dalam prinsipnya perkawinan adalah monogami tanpa menutup pintu bagi poligami yang harus diatur sebaik-baiknya dalam peraturan perundang-undangan.
- d) Tanggung jawab suami istri dalam keluarga adalah seimbang.
- e) Perkawinan harus berdasarkan persetujuan bulat kedua mempelai.
- f) Kedua mempelai harus sudah mencapai unsur yang minimumnya ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Agar di mungkinkan kepada suami istri membuat perjanjian tersendiri yang mereka anggap perlu.
- g) Agar dijamin jangan ada perceraian sewenang-wenang.
- h) Akibat perceraian diatur seadil-adilnya.
- i) Pelanggaran hukum dalam hal perkawinan dan perceraian harus ditentukan sanksinya, bilamana perlu dengan sanksi pidana.

³⁴ Ahmad Atabik., dkk "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. 2 tahun 2014

- j) Agar Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perselisihan (BP4) di perluas adanya dan diikutsertakan dalam segala kesulitan perkawinan serta diberikan kedudukan hukum.
- k) Peraturan perkawinan tidak boleh melanggar asas-asas pokok suatu negara.

Dari seluruh rumusan hukum perkawinan itu yang paling penting adalah adanya pernyataan keharusan memperhatikan hukum-hukum agama. Ini berarti sama saja menganjurkan atau bahkan mengharuskan kepada para pembuat undang-undang supaya mempelajari hukum-hukum masing-masing agama secara sungguh-sungguh dalam merumuskan peraturan hukum mengenai perkawinan. Dengan demikian adalah suatu kesalahan besar apabila peraturan hukum yang mengatur perkawinan itu bertentangan dengan asas-asas hukum agama.³⁵

c. Tujuan Perkawinan

Yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini berarti bahwa perkawinan itu:

- 1) Berlangsung seumur hidup.
- 2) Cerai diperlukan syarat-syarat yang ketat dan merupakan jalan terakhir.

³⁵ Siti Maimunah "Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi" (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019).

3) Suami istri membantu untuk mengembangkan diri

Suatu keluarga dikatakan bahagia apabila terpenuhi dua kebutuhan pokok yaitu kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Yang termasuk kebutuhan jasmaniah seperti papan, sandang, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kebutuhan rohaniah, contohnya adanya seorang anak yang berasal dari darah daging mereka sendiri.

d. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Karena suami dan istri sudah mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan, dan ikatan tersebut merupakan ikatan yang luhur dan suci, maka sebagai konsekuensinya diantara kedua belah pihak tersebut (antara suami dan istri) timbullah hak dan kewajiban sesuai hukum yang berlaku. Diantara hak dan kewajiban serta kedudukan dari suami istri yang diatur hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Suami mempunyai hak, kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan istrinya. Suami adalah cakap berbuat artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 2) Suami mempunyai kedudukan hukum sebagai kepala rumah tangga. Karena itu dia berkewajiban untuk melindungi istri dan anak-anaknya dan memberikan nafkah.
- 3) Suami bersama-sama dengan istri berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
- 4) Suami berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya jika istrinya tersebut melalaikan kewajiban sebagai istri.

- 5) Suami berhak untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya jika suaminya dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dengan laki-laki lain dan anak tersebut merupakan hasil dari perbuatan perzinaan tersebut.

Sedangkan di antara hak kewajiban dan kedudukan dari istri yang diatur oleh hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Istri mempunyai hak kewajiban dan kedudukan hukum yang seimbang dengan suaminya.
- 2) Istri juga cakap berbuat artinya dia mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini perlu di jelaskan bahwa sistem KUH Perdata hanya suami yang dianggap cakap berbuat, sedangkan istri oleh hukum dianggap tidak cakap berbuat.
- 3) Istri mempunyai kedudukan hukum sebagai ibu rumah tangga sehingga dia berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
- 4) Istri bersama-sama dengan suami berwenang untuk menentukan tempat kedudukan bersama.
- 5) Istri berwenang untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suaminya tersebut melalaikan kewajibannya sebagai suami.³⁶

³⁶ Laurensius M, "Hak dan Kewajiban Suami Istri akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia" *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 1 tahun 2013

e. Syarat- syarat Perkawinan

Syarat perkawinan terdiri atas syarat yang ditentukan secara syar'i (syariat Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat syar'i diantaranya ditentukan dalam al-Qur'an surah An-Nisaa ayat 22 yang menentukan larangan menikahi wanita yang telah dikawini ayahmu :

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۗ

وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).”³⁷

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dengan keputusan pengadilan yang cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Selanjutnya untuk ketentuan tentang putusnya perkawinan diatur dalam dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- 1) Karena kematian salah satu pihak

³⁷ Khoerul Amru, Tafsir Ayat Hukum Keluarga (Purwokerto, 2022), hlm. 12.

- 2) Karena perceraian dan
- 3) Atas keputusan pengadilan

Pasal 39 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.³⁸

Dalam Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama No 7 Tahun 1989 juga dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan setelah pihak pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Menurut ketentuan Pasal tersebut ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka sidang pengadilan. Dengan demikian perceraian yang dilakukan tidak dimuka

³⁸ Ramadhan Syahmedi S, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974" *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 5 No. 1 tahun 2017

sidang pengadilan dianggap tidak sah atau belum pernah terjadi ikrar talak (perceraian), karena perceraian yang dilakukan tidak dimuka sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Perceraian tersebut akan berdampak negatif pada keduanya apalagi pada pihak istri bila suaminya tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh istri setelah perceraian terjadi.³⁹

Untuk ketentuan pemberian nafkah oleh suami setelah perceraian telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 41 huruf (c) termasuk pemeliharaan, perawatan serta pendidikan bagi anak-anaknya, selanjutnya dalam undang-undang perkawinan juga ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang kuat untuk menjadi dasar terjadinya perceraian. Sementara ketentuan yang ada seperti diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 yang melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Apabila suami-istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup bersama-sama dalam satu ikatan perkawinan dengan damai dan rukun, karena perceraian merupakan *alternatife* terakhir (pintu darurat) yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kesinambungan. Undang-Undang No 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa

³⁹ Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam" *Jurnal Yudisia*, Vol. 11 No. 1 tahun 2020

yang dimaksud dengan perceraian adalah: Terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak, setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.

Perceraian dalam Islam merupakan sesuatu yang halal, meski pada saat yang bersamaan juga sangat dibenci Allah. Hal ini tentunya sejalan dengan fakta sosial, yang mana dalam setiap relasi yang dibangun, akan selalu dihadapkan pada fakta adanya perpisahan, termasuk dalam konteks berkeluarga. Karena itulah sangat masuk akal jika Islam kemudian mengatur perceraian ini secara gamblang. Baik al-Qur'an maupun hadits, dua sumber primer hukum Islam, telah memaparkan berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam proses baik al-Qur'an maupun hadits, dua sumber primer hukum Islam, memaparkan berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam proses tersebut berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan salah satu pihak. Menurut pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusannya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Selanjutnya menurut pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pada prinsipnya undang-undang perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian (bukan berarti undang-undang perkawinan tidak

mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami istri yang akan mengakhiri ikatan perkawinan dengan jalan perceraian). Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-istri (pasal 114, pasal 115 dan pasal 116 KHI). Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.⁴⁰

b. Hukum Tentang Perceraian

Tidak selamanya suatu rumah tangga dapat selalu bahagia dan berjalan mulus seperti yang direncanakan para mempelai sewaktu melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini suatu perkawinan harus putus ditengah jalan karena perceraian. Undang-undang menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan melalui suatu gugatan perceraian. Jadi tidak mungkin ada perceraian yang dilakukan diluar pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk perceraian ini adalah pengadilan agama untuk beragama Islam dan pengadilan negeri untuk yang tidak beragama Islam. Jika usaha perdamaian tersebut tidak berhasil maka para pihak diperkenankan untuk bercerai setelah cukup alasan bahwa antara

⁴⁰ Nazwa, dkk, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian" *Jurnal TAHKIM*, Vol. 5 No. 1 tahun 2022

suami dan istri tersebut tidak akan dapat lagi hidup secara rukun sebagai suami istri.

c. Bentuk Perceraian:

- 1) Talak adalah perceraian antara suami istri, atas kehendak suami dan merupakan bentuk perceraian yang umum terjadi di Indonesia . Adapun bentuk talak ditinjau dari beberapa kali dijatuhkan adalah :
 - a. *Talak Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan satu kali dan suami dapat rujuk.
 - b. *Talak Ba'in* kecil atau talak bain sughra yaitu talak yang tidak boleh rujuk lagi, tetapi keduanya dapat berhubungan kembali menjadi suami istri sesudah habis tenggang waktu iddah dengan jalan melalui proses perkawinan kembali
 - c. *Talak bain* besar atau *kubra* yaitu talak yang dijatuhkan ketiga kalinya dimana suami istri tidak dapat rujuk dan kawin lagi diantara mereka, sebelum si istri dikawini lebih dahulu oleh orang lain.
- 2) Khulukatau Mubarakah adalah bentuk perceraian atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan merupakan keistimewaan dalam Islam, karena sebelum Islam si istri dalam prakteknya tidak mempunyai hak apapun juga untuk minta diceraikan. Khuluk dalam bahasa Arab ialah menanggalkan pakaian, dalam peristiwa ini artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada istrinya dalam bentuk talak, sedangkan Mubarakah Artinya

baik suami maupun istri sama-sama membebaskan diri yaitu suami membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami sedangkan istrinya membebaskan dirinya pula sebagai istri, dengan syarat harus ada persetujuan bebas dari suami dan istri tersebut dan pemberian iwadh (pembayaran sejumlah uang) oleh istri kepada suami sebagai penebus/pengembalian mahar yang dulu pernah diterima istri.

- 3) *Fasakh* adalah suatu lembaga perceraian karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa istri yang telah dinikahinya itu ada cacat celanya atau salah satu pihak merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan difasakh nya oleh Hakim Pengadilan Agama maka bubarlah hubungan perkawinan itu.
- 4) *Illa'* adalah salah satu bentuk perceraian yang berarti suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri istrinya dan dia tidak mentalak atau menceraikan istrinya (seakan-akan menggantung istrinya tidak bertali), berarti membuat istrinya menderita.
- 5) *Li'an* merupakan sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan, hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri.⁴¹

⁴¹ Abdul Mannan. 2011. *Fiqih Lintas Madzhab*. Kediri: Anonim Press

3. Perkawinan Usia Dini

Batas usia melakukan perkawinan sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada ketentuan tersebut disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.⁴²

Batasan usia sebagai indikasi kedewasaan sebagaimana dipaparkan di atas, pada dasarnya sejalan dengan apa yang telah tertuang dalam ketentuan pasal-pasal undang-undang perkawinan, yang secara tegas memberlakukan perbedaan antara pernikahan pasangan di bawah usia 21 tahun dan pernikahan pasangan usia 21 tahun atau lebih. Perbedaan dimaksud ialah diberlakukannya persyaratan tambahan yaitu harus dengan izin dari orang tua/wali nikah untuk perkawinan di bawah usia 21 Tahun. Pernikahan yang dianjurkan adalah pada saat pasangan yang telah melangsungkan pernikahan sudah berada pada usia dewasa yaitu usia 21

⁴² Indrawati Septi, Santoso Budi, *Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Amnesti Vol.2 No.1 Desember 2019

tahun atau lebih, dengan maksud agar mereka telah secara matang dapat memenuhi berbagai tanggung jawab ketika menjalani kehidupan berumah tangga.

B. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan yang disebabkan Cerai Talak

Putusnya perkawinan menurut pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 megaskan bahwa putusnya suatu ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: Pertama, karena kematian; kedua, karena perceraian; dan ketiga, karena putusan pengadilan. Putusnya suatu ikatan pernikahan yang disebabkan karena perceraian dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu, cerai talak yang dilakukan suami dan cerai gugat yang dilakukan istri yang mengajukan gugatan perceraian.⁴³ Sedangkan maksud dari putusnya perkawinan karena putusan pengadilan adalah pembatalan perkawinan. Semua bentuk dan macam perceraian tersebut mempunyai konsekuensi hukum tersendiri baik mengenai hak dan kewajiban mantan suami maupun hak dan kewajiban mantan isteri, yang penting dibahas disini adalah perceraian yang terkait dengan hak dan kewajiban nafkah, mut'ah, maskan, kiswa, hadhanah, dll. Putusnya perkawinan karena suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, maka kewajiban mantan suami adalah: pertama, memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla al-dukhul; kedua, memberi nafkah, maskan dan

⁴³ Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam

kiswah kepada mantan isteri selama dalam 'iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; ketiga, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul, dan memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁴

Konsekuensi hukum lainnya akibat dari putusnya perkawinan terhadap mantan suami adalah kewajiban memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga berhak mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.⁴⁵ Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap isteri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu:

1. Kewajiban Memberikan Mut'ah

Kata mut'ah merupakan bentuk lain dari kata al-mata', yang berarti sesuatu yang dijadikan obyek bersenang-senang.⁴⁶ Secara istilah, mut'ah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami agar membayar mut'ah terhadap isterinya yang dicerai (ditalak) ditegaskan oleh Allah SWT dalam al-Quran Surat alBaqarah: 236 dan 241. Selain itu, ditegaskan pula dalam Surat al-Ahzab: 49. Menurut pendapat mayoritas Ulama Hanafiyyah dan Imam Ahmad bin Hanbal

⁴⁴ Pasal 149 kompilasi Hukum Islam

⁴⁵ Paal 156 Kompilasi Hukum Islam

⁴⁶ Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi, *Tahrir Alfaz al-Tanbih* (Damaskus: Dar al-Qalam. 1408), hlm. 257.

berpendapat bahwa mut'ah itu wajib untuk semua isteri yang ditalak.⁴⁷ Sebagian Ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Shihab berpendapat semua perempuan yang ditalak berhak mendapat mut'ah. Imam Syafi'i yang juga dipertegas oleh al-Syarbaini menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayatayat al-Qur'an di atas menegaskan bahwa yang berhak mendapat mut'ah adalah semua perempuan yang ditalak. Menurut hukum positif Indonesia dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla dukhul. Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat qobla al-dukhul syarat mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak. Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian mut'ah oleh suami hukumnya sunnah. Adapun mengenai besarnya nilai mut'ah tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami artinya bahwa kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya mut'ah itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.

⁴⁷ Abdullah bin Qudamah, *al-Kafiy fi Fiah al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: alMaktabah al-Islamiy. 1988), juz 3, hlm. 107

2. Kewajiban Memberikan Nafkah 'iddah, Maskan, dan Kiswah selama dalam 'iddah

Kata nafkah merupakan bentuk kata dasar/kata benda (masdar/noun) dari kata kerja na-fa-qa yang berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk suatu hal dan tujuan tertentu. 26 Kata 'iddah dalam bahasa arab berasal dari akar kata 'addaya'uddu-'idatan dan jamaknya adalah 'idad yang secara arti kata (etimologi) berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud 'iddah karena dalam bahasa itu si perempuan yang ber-'iddah menunggu berlalunya waktu. Sedangkan secara istilah, 'iddah artinya sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain. Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah sebagai imbalan dari hak suami membatasi kebebasan gerak-gerik isteri dan isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Setelah akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang isteri menjadi menjadi tidak seperti halnya ketika ia masih lajang. Di samping isteri berkewajiban memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam

hukum Islam, isteri wajib secara sukarela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang isteri. Hak suami untuk membatasi kewenangan isteri merupakan konsekwensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban isteri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekwensi dari kedudukannya sebagai seorang isteri. Atas dasar itu pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dengan sebab dan alasan tersebut diatas maka kewajiban bagi suami memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebab itu dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa 'iddah baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talaq raj'i maupun talak ba'in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari isteri selain perceraian yang disebabkan karena isteri melakukan zina. Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah kewajiban nafkah gugur ketika isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami. Nusyuz (keluar dari ketaatan) merupakan salah satu dari penyebab gugurnya hak nafkah bagi isteri. Menurut mayoritas ulama kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami isteri (al-'alaqat al-zawjiyat) artinya bahwa yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karena akibat dari akad pernikahan yang sah yang masing-masing pihak kemudian terikat satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang telah

diatur oleh hukum agama. Selama masih ada hubungan kerja sama antara suami dengan isteri maka selama itu pula kewajiban untuk memberi nafkah dipikul dipundak suami. Oleh karena dianggap masih ada hubungan suami isteri, maka wanita yang sudah ditalak dengan talaq raj'ī masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun wanita yang yang ditalak ba'in tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap sama sekali putus hubungan suami isteri terlepas dari masalah apakah mantan isterinya sedang hamil atau tidak. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah isteri yang sedang hamil dan ditalak ba'in maka suami hanya berkewajiban memberikan tempat tinggal tanpa wajib memberikan nafkah kepadanya. Selanjutnya, dalam hukum positif Indonesia bahwa akibat dari putusnya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib Memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri selama dalam 'iddah, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Adapun yang dimaksud dengan nusyuz adalah yaitu ketika pihak isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal itu berarti yang patut dijadikan tolak ukur dalam menentukan nusyuz atau tidaknya adalah berdasarkan pada fakta atas pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap dan perilaku nusyuz selama keduanya menjalani rumah tangga bukan siapa yang mengajukan perceraian. Kemudian menurut pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur

akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Bahkan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan isteri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan isterinya selama ia menjalani masa 'iddah.

3. Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak

Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (ijma') atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah kepada ayah adalah menurut dasar hukum al-Quran dan al-Hadits. Dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Quran adalah Surat al-Talaq: 6 yang artinya: "Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya.

Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah. Selain dasar hukum di atas, kewajiban ayah menafkahi juga disebutkan dalam al-Quran Surat AlBaqarah:33 yang artinya: "Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut". Selanjutnya dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Hadits adalah hadits sahih riwayat

Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah, yang artinya: “Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik”. Hadits di atas dilatarbelakangi oleh suami Hindun binti 'Utbah ketika itu merupakan seorang yang pelit. Kemudian hal itu dilaporkan pada Nabi Muhammad saw, maka Nabi Muhammad saw membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak. Berdasar dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian. Selanjutnya, dalam tatanan hukum Indonesia tetap merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) huruf c KHI yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur nafkah setelah terjadi perceraian. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang tua mereka belum bercerai maupun setelah bercerai. Selain pasal-pasal tersebut, disebutkan pula dalam KHI bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan

anak-anak yang tidak turut padanya. Selain kewajiban-kewajiban yang tertulis di atas, kewajiban lainnya yang harus dilaksanakan oleh mantan suami adalah kewajiban melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhol. Kemudian mantan suami berhak melakukan rujuk kepada mantan istrinya yang masih dalam ‘iddah dan berhak mendapatkan setengah bagian dari harta bersama.⁴⁸



⁴⁸ Nandang Ihwanudin “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”
Jurnal Adliya, Vol. 10 No. 1 tahun 2016 hlm 56-62

BAB III
PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PEMALANG TENTANG PERCERAIAN DALAM
PERKAWINAN USIA DINI

A. Duduk Perkara Permohonan Cerai Talak

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diharapkan dan dinanti- nantikan bagi para pihak yang berperkara yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi dengan sebaik-baiknya, sebab dengan adanya putusan tersebut para pihak yang sedang bersengketa berharap akan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang sedang mereka hadapi. Pertimbangan hakim adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Menurut Goodheart sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidenci*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidenci tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.⁸¹

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama perkara perdata dalam sidang majelis telah menjatuhkan dan memutus perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Muhammad Ismail bin Rajum yang beralamat di Dusun Pejalaran, RT 011 RW 002, Desa Kendaldoyong, Kecamatan

Petarukan, Kabupaten Pemalang. Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon melawan Eva Yuniati binti Kasmuri alamat Dusun Pejalaran, RT 011 RW 002, Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 09 Maret 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Januari 2014, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0062/62/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan.
2. Bahwa Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang selama 3 bulan, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Cikarang selama 4 tahun 8 bulan;
3. Bahwa setelah pekawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sudah berusaha

memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, akan tetapi Termohon selalu mengeluh dan marah bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon, bahkan Termohon memiliki sikap keras kepala dan tidak taat kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2018 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Sehingga, sampai dibuatnya Gugatan ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan;
6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai-talak adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pemalang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- . Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

B. Proses Penyelesaian Perkara

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pengadilan Agama Pematang, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Adapun para hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pematang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Hakim Ketua : Drs. Karyadi

Hakim Anggota I : Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I

Hakim Anggota II : Drs. H. Alwi, M.H.I

Panitera Pengganti : Wina Ulfah, S.H.I

Selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon,

namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Selanjutnya, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327100105950106 tanggal 03 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Nomor : 0062/62/I/2014 tanggal 29 Januari 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

2. Bukti Saksi

Bahwa telah didengar dari keterangan saksi yang bernama Muhammad Ishaq bin Rajum berumur 24 tahun, agama Islam yang telah hadir di persidangan untuk memberikan persaksian dan telah disumpah di

hadapan majelis hakim menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik Pemohon
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- c. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah kontrkan di Cikarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- d. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;
- f. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil

Bahwa telah didengar dari keterangan saksi yang bernama Andi Hrmawan bin Darsah berumur 26 tahun, agama Islam yang telah hadir di persidangan untuk memberikan persaksian dan telah disumpah di hadapan majelis hakim menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ; -
- c. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup

bersama di rumah kontrakan di Cikarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- d. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;
- f. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil

C. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sesuai pula dengan

pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut.”

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi

tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon serta saksi-saksi dari Pemohon maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan

kewajiban layaknya suami istri.

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama pisah masingmasing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu

pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun 3 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi Menimbang, bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri, dan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsipprinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta

mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui.”


Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

D. Putusan Majelis Hakim

Berdasarkan pertimbangan dan dasar hukum Islam serta melihat pasal yang ada di peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).



BAB IV

**PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA PEMALANG TENTANG PERCERAIAN DALAM
PERKAWINAN USIA DINI**

**A. Gambaran Putusan Pengadilan Agama Pemalang No.
0956/Pdt.G/2021/PA.Pml**

1. Gambaran Kasus

Putusan Cerai Talak Nomor 0956/ Pdt.G/2021/PA.Pml ini diawali dengan adanya Permohonan Cerai Talak dari pihak suami kepada pihak istri (ba'da dukhul) yang sudah diberi karunia seorang anak. Perceraian ini dilandasi dengan latar belakang perselisihan yang kerap terjadi terus menerus dalam hubungan rumah tangga yang telah dijalani oleh kedua belah pihak sejak bulan Februari 2015 yang berakibat pada bulan Desember 2018 Termohon pulang ke rumah orang tuanya. Sehingga sampai dibuatnya Gugatan ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan.

Pemohon telah mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya berupa:

a. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ismail bin Rajum NIK. 3327100105950106 tanggal 03 November

2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1)

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Nomor: 0062/621/2014 tanggal 29 Januari 2014, bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2)

b. Bukti Saksi

- Muhammad Ishaq bin Rajum, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang.
- Andi Hermawan bin Darsah, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang.

Bukti-bukti tersebut digunakan pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Dalam hal ini pihak keluarga pemohon sudah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil. Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil & perkara ini tidak dapat dimediasi karena

Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.⁴⁹

2. Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

a) Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Brebes) selaku pemutus perkara permohonan izin ikrar talak No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml:

- Dalam hal ini hanya salah satu pihak saja yang ingin bercerai dan pihak lain tidak ingin bercerai, maka dalam pemeriksaan sidang masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan apa yang didalilkan. Apakah alasan pihak yang ingin bercerai itu bisa dibuktikan di persidangan ataukah tidak, sedangkan untuk pihak yang tidak ingin bercerai juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan alasannya kenapa tidak ingin bercerai.
- Pertimbangan Hakim disini berdasarkan keyakinan setelah mendengar fakta hukum yang ditemukan di persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat benar-benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali,

⁴⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml hlm 2-4

maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan/gugatan dari Pemohon/Penggugat.

- Perkara yang diajukan oleh pihak pemohon ternyata bisa dibuktikan di persidangan dan perkara diputus dengan verstek (tanpa dihadiri oleh pihak lawan).
 - Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama.⁵⁰
- b) Berdasarkan Putusan Nomor 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml menetapkan untuk mengabulkan permohonan cerai dengan menyatakan:
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (orang anak).
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama.

⁵⁰ Kutipan wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Brebes) selaku pemutus perkara permohonan izin ikrar talak No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek,
- Memberi ijin kepada Pemohon (Muhammad Ismail bin Rajum) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eva Yuniati binti Kasmuri) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang.⁵¹
-

B. Pelaksanaan Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Nomor: 0062/2014 tanggal 29 Januari 2014

Terdapat perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁵¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml hlm 7-10

Perkawinan. Perubahan tersebut menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raga untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.⁵²

Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU No 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang di atas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia dini juga dampak negatif yang akan muncul setelah terjadinya pernikahan usia dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun masih diperlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun boleh

⁵² Indrawati Septi, Santoso Budi, *Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Amnesti Vol.2 No.1 Desember 2019

menikah tanpa izin orang tua ini sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974.⁵³

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh beberapa hasil, diantaranya:

1. Pemohon dan Termohon saat melakukan pernikahan masih berumur dibawah 21 tahun.
2. Pemohon dan Termohon sudah resmi melaksanakan pernikahan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang dengan dibuktikan dengan fotokopi kutipan akta nikah Nomor: 0062/2014 tanggal 29 Januari 2014.
3. Pemohon dan Termohon sudah diberikan izin dari masing-masing orang tua dengan dibuktikan dengan Model N-5 berupa surat izin orang tua dan masih tersimpan dalam berkas Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang.⁵⁴
4. Pemohon merasa pada umurnya yang masih dibawah 21 tahun belum siap untuk menikah dengan Termohon.
5. Pemohon belum memikirkan benar-benar kosekuensi ketika melaksanakan pernikahan di bawah usia 21 tahun.⁵⁵

⁵³ Wijalus Lestari Ton, dkk, Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu, Artikel *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* <http://repository.untag-sby.ac.id/6803/8/JURNAL.pdf> diakses tanggal 2 April 202

⁵⁴ Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Nomor: 0062/621/2014 tanggal 29 Januari 2014

⁵⁵ Kutipan Wawancara dengan pemohon sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml

D. Kajian Akibat Hukum Putusnya Perkawinan yang disebabkan Cerai Talak terhadap Putusan Pengadilan Agama Pematang No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml

Konsekuensi hukum lainnya akibat dari putusnya perkawinan terhadap mantan suami adalah kewajiban memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak serta biaya pendidikan anak. Selain kewajiban tersebut, anak juga berhak mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.⁵⁶ Berikut ini kewajiban mantan suami terhadap isteri sebagai akibat hukum dari dikabulkannya cerai talak, yaitu:

1. Kewajiban Memberikan Mut'ah

Menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut qobla dukhul. Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, selain syarat qabla al-dukhul syarat mut'ah wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak. Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian mut'ah oleh suami hukumnya sunnah. Adapun mengenai besarnya nilai mut'ah tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan

⁵⁶ Paal 156 Kompilasi Hukum Islam

kemampuan suami artinya bahwa kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya mut'ah itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.

2. Kewajiban Memberikan Nafkah 'iddah, Maskan, dan Kiswah

Menurut pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur akibat perceraian, menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Bahkan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam tanpa mengaitkan dengan ada atau tidaknya nusyuz dari mantan isteri, suami berkewajiban memberikan tempat kediaman (maskan) bagi mantan isterinya selama ia menjalani masa 'iddah.

3. Kewajiban Memberi Nafkah dan Biaya Pendidikan Anak

Dalam tatanan hukum Indonesia tetap merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) huruf c KHI yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, di dalamnya termasuk nafkah kehidupan dan pendidikan anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan Pasal 105 mengatur nafkah setelah terjadi perceraian. Hal ini berarti

tanggung nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang tua mereka belum bercerai maupun setelah bercerai. Selain pasal-pasal tersebut, disebutkan pula dalam KHI bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁵⁷

Berdasarkan penelitian ini diperoleh beberapa hasil, diantaranya:

1. Dalam sesi wawancara, pemohon menerangkan bahwa pemohon sudah memberikan mut'ah kepada termohon dengan nominal yang tidak mau pemohon **sebutkan**.
2. Dalam sesi wawancara, termohon menerangkan bahwa pemohon sudah memberikan nafkah iddah, Maskan, dan kiswah kepada termohon.
3. Dalam sesi wawancara, pemohon menerangkan bahwa pemohon sudah memberikan nafkah dengan nominal yang

⁵⁷ Nandang Ihwanudin "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama"
Jurnal Adliya, Vol. 10 No. 1 tahun 2016 hlm 56-62

tidak mau pemohon sebutkan dan setelah bercerai sampai sekarang pemohon masih membiayai biaya pendidikan anak.⁵⁸



⁵⁸ Kutipan Wawancara dengan pemohon sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan yaitu:

Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam perkara ini menjatuhkan putusan talak satu *raj'i* terhadap Termohon. Dasar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pemalang berdasarkan ketentuan hukum positif yaitu ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis.

Di mana alasan pemohon masih belum secara matang dapat memenuhi berbagai tanggung jawab dalam menjalani kehidupan perkawinan diusia dini sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga mereka. Sehingga majelis melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menjadikan perkawinan antara pemohon dan termohon pecah (*broken marriage*), sehingga tidak mungkin lagi keduanya diharapkan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Dalam mengambil keputusan, Majelis Hakim mengambil dasar hukum positif dan tidak mengesampingkan hukum Islam, hal tersebut dibenarkan oleh Hakim Anggota saat wawancara dengan penulis dan dalam menjatuhkan putusan talak satu *raj'i*, Majelis Hakim lebih menekankan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga dan ketidakpatutan pihak pemohon karena sama sekali tidak datang meskipun sudah ada surat pemanggilan resmi dari Pengadilan Agama Pematang, menurut analisis penulis putusan Majelis Hakim tersebut tepat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Terdapat program penyuluhan agama yang diharapkan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah tentang materi pendewasaan usia perkawinan dan perceraian sehingga angka perkawinan usia dini dan perceraian di Kabupaten Pematang tidak naik. Selain itu program penyuluhan agama juga memberikan motivasi remaja-remaja di Kabupaten Pematang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif.

2. Lembaga Keagamaan & Lembaga Sosial Keagamaan diharapkan ikut berperan serta dalam keterlibatan dalam upaya merukunkan dan melakukan mediasi sebelum perkara diajukan di pengadilan agama



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah bin Qudamah, *al-Kafiy fi Fiah al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Beirut: alMaktabah al-Islamiy. 1988)

Abdul Mannan. 2011. *Fiqh Lintas Madzhab*. Kediri: Anonim Press

Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

Ali Abd Halim Mahmud, *Fiqh dakwah muslimah* (Jakarta:Robbani Pres,1991)

Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020)

Dewi Sa'diah, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015),

Harnovinsah, *Modul 3 Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Universitas Mercu Buana, 2017)

Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019)

Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2004), hlm. 57.

Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, 2009

Lexy J moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung , Remaja Rosdakarya, 2008)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019)

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2020), hlm. 203

Samsu, *Metode Penelitian*, (Jambi, Pusaka Jambi, 2017)

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cet. IV*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta:Intermasa, 1985)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2016)

Suwardi Endraswara, *Metode Penelitian Sastra* (Jakarta: Buku Seru, 2013)

Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: andi offset, 2014)

Yahya bin Syarif bin Marw al-Nawawi, *Tahrir Alfaz al-Tanbih* (Damaskus: Daral-Qalam. 1408)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

Skripsi/Jurnal

Abdul Rokhim, Ludya Sirait, *Tinjauan Yuridis Perkawinan Dibawah Umur Dan Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jurnal Socioscientia Kopertis Vol.8 No.2 September 2016

Ahmad Atabik., dkk “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Yudisia*, Vol. 5 No. 2 tahun 2014

Dade Ahmad Nasrullah, Peranan KUA Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pesarean Kec. Pamjiahan Kabupaten Bogor, *Skripsi* (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014).

Dahwadin, dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam” *Jurnal Yudisia*, Vol. 11 No. 1 tahun 2020

Erlinasari, Penyesuaian Diri dan Keharmonisan Suami Istri Pada Keluarga Pernikahan Dini: Studi Kasus Terhadap Dua Pasutri Keluarga Pernikahan Dini, (Skripsi Fakultas Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012),

Indrawati Septi, Santoso Budi, *Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Amnesti Vol.2 No.1 Desember 2019

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 69.

Laurensius M, "Hak dan Kewajiban Suami Istri akibat Perkawinan Campuran ditinjau dari Hukum Positif Indonesia" *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1 No. 1 tahun 2013

Malika Fajri Noor, Keharmonisan Keluarga Pasangan Dini: Studi Analisis Al-Maqashid Asy-Syari'ah, (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015).

Musyaroffa, R, dkk "Efektifitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3 No. 1 tahun 2018

Nandang Ihwanudin "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama" *Jurnal Adliya*, Vol. 10 No. 1 tahun 2016

Nazwa, dkk, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian" *Jurnal TAHKIM*, Vol. 5 No. 1 tahun 2022

Nurul Lailathul Khikmah “Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Peraturan Desa Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi di Desa Karang Sari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga), Skripsi (Purwokerto, 2020)

Ramadhan Syahmedi S, “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974” *Jurnal Al-Muqaranah*, Vol. 5 No. 1 tahun 2017

Siti Maimunah ”Analisis Tingkat Perceraian Akibat Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kota Tebing Tinggi” (Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019).

Triana Apriyanita Tradisi Ngemblok: Fenomena Pernikahan Dini Dan Janda Muda” (Studi Kasus Desa Tegaldowo, Kec. Gunem Kab. Rembang, Jawa Tengah), *Skripsi* (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah, 2015).

Website, dan lain-lain

Alwi Assagaf, “Meningkat, Angka Perceraian di Kabupaten Pemalang. Ternyata Ini Penyebabnya”, (<https://gakorpan.com/meningkat-angka-perceraian-di-kabupaten-pemalang-ternyata-ini-penyebabnya/>)

Anonim, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto, 2019)

BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Ganesa Exact, Bandung, 1993

Defenisi Pertimbangan Hukum, http://www.damang.web.id/2011/12/defenisi-pertimbangan-hukum_17.html

Khoerul Amru, Tafsir Ayat Hukum Keluarga (Purwokerto, 2022)

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 144

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156

Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Nomor: 0062/621/2014 tanggal 29 Januari 2014

Laporan Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama Pemalang Bulan Januari-Desember Tahun 2020-2022

Laporan Tahunan. Pada Website Pengadilan Agama Pemalang. dari <https://pa-pemalang.go.id/rev/index.php/info-publik/laporan-tahunan>

Perkawinan. 2016. Pada KBBI Daring., dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>

Salinan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml.

Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I (Hakim Pengadilan A Brebes) selaku pemutus perkara permohonan izin ikrar talak No. 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml

Wawancara dengan pemohon sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml

Wawancara dengan saksi 1 dari pemohon sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml

Wijalus Lestari Ton, dkk, Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan
Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan
Pasangkayu, Artikel *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*
<http://repository.untag-sby.ac.id/6803/8/JURNAL.pdf>



LAMPIRAN-LAMPIRAN





PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS I A

Jalan Sulawesi No. 9A , Tlp/Fax (0284) 321178 & 324567 Pemalang 52322

Email : pa_pemalang@ymail.com

Website : www.pa-pemalang.go.id

SURAT IJIN PENELITIAN

Nomor : W11-A6/1286/PB.00/III/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

NIP : 19670203 199703 1 001

Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)

Jabatan : Ketua

Dengan ini memberikan Ijin Penelitian dan pengambilan data untuk penyusunan Skripsi dengan judul “ *ANALISIS DAMPAK PROBLEMATIKA BAGI SUAMI PASCA PERCERAIAN DARI PERKAWINAN USIA DINI (Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang kelas IA Nomor 0956/Pdt.P/2021/PA.Pml)* “ di Pengadilan Agama Pemalang kelas IA terhadap mahasiswa berikut :

Nama : RAMADHANI BURHANUDIN

NIM : 1917302015

Semester : 8 (delapan)

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof.KH. Saifudin Zuhri Purwokerto

Demikian surat ijin ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya



Pemalang, 29 Maret 2023

Ketua

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag., M.H.

NIP. 19670203 199703 1 001



PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS 1.A.

Jalan Ahmad Yani Nomor 92 Brebes Telp/Fax. (0289)671442
www.pa-brebes.go.id, Email: pengadilan.agama.brebes@gmail.com
BREBES kode pos 52212.

Nomor : W11-A2/1439/HM.00/III/2023
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Brebes, 28 Maret 2023

Kepada Yth :
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah
Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sekretaris Pengadilan Agama Brebes Kelas 1.A. menerangkan, bahwa :

Nama : RAMADHANI BURHANUDDIN
NIM : 1917302015
Semester/Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Analisis Dampak Problematika Bagi Suami Pasca Perceraian
Dari Perkawinan Usia Dini. (Studi Putusan Pengadilan Agama
Pemalang Nomor: 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml)**

Berdasarkan surat saudara nomor : 892/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal permohonan Permohonan Izin Riset Individual untuk memperoleh data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul tersebut diatas. Bahwa yang bersangkutan **telah melaksanakan** Riset Individual di Kantor Pengadilan Agama Brebes Kelas 1.A.

Demikian surat jawaban ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Assalamu'alaikum Wr wb.
Sekretaris

Ali Choesmaedi, S.H.
NIP. 197202032002121001





KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PEMALANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PETARUKAN

Jl. Inpres Jodipati Telp. (0284) 3279931 Kalirandu Petarukan
Pemalang Jateng Kode Pos 52362 Email : kua_petarukan@yahoo.com

Nomor : 300 /Kua.11.27.08/HM.01/03/2023
Lampiran :-
Perihal : Permohonan izin riset individu

30 Maret 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

di

Tempat

Assalamualaikum Wr Wb.

Mendasari surat dari Dekan Fakultas Syariah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor : 857/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2023 tanggal 24 Maret 2023 perihal sebagaimana tersebut pada surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa kami memberikan izin kepada mahasiswa tersebut :

Nama : RAMADHANI BURHANUDDIN
NIM : 1917302015
Semester/Program studi : 8/Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Jl. Wilis No. 40 RT 04/06 Cokrah Mulyoharjo Pemalang
Judul : Analisis Dampak Problematika Bagi Suami Pasca Perceraian Dari Perkawinan Usia Dini (Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/2021/PA.PML)

Untuk mengadakan riset di Kantor Urusan Agama Kec. Petarukan Kab. Pemalang sesuai dengan pokok bahasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Wassalamualaikum Wr Wb.



H. Muhammad Miftah, S.Ag

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA PEMALANG
BULAN JANUARI-DESEMBER 2020**


LIPA 10

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian																
Nomor Urut	Bulan	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah	Keterangan
1	Januari	-	-	-	-	115	-	-	-	-	134	-	-	151	400	
2	Pebruari	-	-	-	-	73	-	-	-	-	121	2	1	104	301	
3	Maret	-	-	-	-	67	1	-	-	-	137	-	-	103	308	
4	April	-	-	-	-	37	-	-	-	-	65	-	-	67	169	
5	Mei	-	-	1	-	24	-	-	-	-	55	-	-	40	120	
6	Juni	-	-	1	-	72	-	1	2	-	117	-	-	94	287	
7	Juli	-	-	-	-	56	-	-	1	-	106	-	-	127	290	
8	Agustus	-	-	-	-	35	-	-	-	-	115	-	-	129	279	
9	September	-	-	1	-	36	-	-	-	-	169	-	-	243	450	
10	Oktober	-	-	-	-	28	1	1	2	-	174	-	-	226	432	
11	Nopember	2	-	-	1	31	-	1	-	-	137	1	-	174	347	
12	Desember	-	-	-	-	29	-	-	1	-	110	-	-	74	214	
	Jumlah	2	-	3	2	603	2	3	6	-	1.440	3	1	1.532	3.597	

Mengetahui:
Ketua
Drs. H. Adroni



Pemalang, 31 Desember 2020
Panitera
H. Afrif Eko Sulistiono, S.H.



**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA PEMALANG
- BULAN JANUARI-DESEMBER 2021**

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meningga Ikan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkar an terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi				
1	Januari	-	-	-	-	45	1	-	-	126	1	-	166	1	166	339		
2	Pebruari	-	-	-	-	43	1	-	2	126	1	-	134	-	134	307		
3	Maret	-	-	1	1	52	-	-	-	180	-	2	157	-	157	393		
4	April	-	-	-	-	52	-	-	1	138	-	-	177	-	177	368		
5	Mei	-	-	-	1	42	-	-	1	95	-	2	109	-	109	250		
6	Juni	-	-	-	-	31	-	-	-	79	-	-	167	1	167	278		
7	Juli	-	-	-	-	23	-	-	3	135	-	-	177	1	177	339		
8	Agustus	-	-	-	-	35	-	-	1	126	-	-	159	-	159	321		
9	September	-	-	-	-	28	-	-	3	117	-	-	149	-	149	297		
10	Oktober	-	-	1	1	49	1	-	1	166	-	1	151	-	151	371		
11	Nopember	-	-	-	-	32	-	-	3	145	-	-	195	-	195	375		
12	Desember	-	-	-	1	29	-	-	2	100	-	-	190	-	190	322		
	Jumlah	-	-	2	4	461	3	-	17	1.533	1	6	1.931	2	1.931	3.960		

Menggetahui,

Ketua



H. Astori, S.H., M.H

Pemalang, 31 Desember 2021
Panitera

H. Afif Eko Sulistiono, S.H

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA PEMALANG
BULAN DESEMBER 2022**

LIPA

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian															Jumlah	Keterangan
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggal kan salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi				
1	Januari	-	-	-	-	22	-	-	1	-	82	-	139	244				
2	Pebruari	-	-	-	-	33	-	-	1	-	105	-	218	357				
3	Maret	-	-	-	-	19	-	-	2	-	104	-	161	286				
4	April	-	-	-	-	10	-	-	2	-	37	-	98	147				
5	Mei	-	-	-	-	35	1	-	2	-	86	-	137	261				
6	Juni	-	-	-	1	34	1	1	5	-	124	1	223	390				
7	Juli	-	-	-	1	20	-	1	2	-	112	1	232	369				
8	Agustus	-	-	-	3	44	-	-	2	-	116	-	170	337				
9	September	-	-	-	3	19	-	-	2	-	99	-	126	250				
10	Oktober	-	-	-	-	63	1	-	-	-	94	-	154	312				
11	Nopember	-	-	-	-	45	-	-	1	-	109	1	159	315				
12	Desember	-	-	-	-	28	-	-	3	-	108	1	133	273				
	Jumlah	-	-	-	8	372	3	2	23	-	1.176	2	1.950	3.541				



hui,
SRORI, S.H., M.H
1964196904021993031

Pemalang, 30 Desember 2022
Panitera

H. Afif Eko Sulistiono, S.H
NIP. 196410301993031001

Kutipan wawancara dengan Saudara Muhammad Ismail bin Rajum selaku pemohon perkara permohonan izin ikrar talak No. 0956/Pdt.G/2021/PA. Pml:

1. Apakah benar saudara menikah dengan termohon (saudari Eva Yuniati binti Kasmuri) ?

Jawab : Ya, benar

2. Apa yang menjadi alasan saudara menikahi termohon ?

Jawab : Pengecualian

3. Umur berapa saudara pada saat menikahi termohon ?

Jawab : 19 tahun

4. Apa yang menjadi alasan saudara menikahi termohon pada umur segitu ?

Jawab : Pengecualian

5. Saudara pada saat sebelum melakukan pernikahan terhitung masih berumur dibawah 21 tahun, apakah sudah mendapat izin untuk melakukan pernikahan ?

Jawab : Ya, sudah

6. Siapa yang memberikan izin saudara untuk menikah dengan termohon ?

Jawab: Ayah saya

7. Menurut saudara, apakah saudara sudah merasa siap menikah diumur segitu ?

Jawab: Belum siap

8. Apakah saudara sudah benar-benar memikirkan konsekuensinya ketika melaksanakan pernikahan dibawah usia 21 tahun?

Jawab: Belum

9. Apakah saudara mengetahui bahwa diperbolehkan melakukan perjanjian pra nikah (perjanjian perkawinan) dengan termohon sebelum atau sesudah pernikahan ?

Jawab: Tidak tahu

10. Apa alasan saudara tidak melakukan perjanjian pra nikah (perjanjian perkawinan) dengan termohon sebelum atau sesudah pernikahan ?

Jawab: Karena tidak diperbolehkan oleh ayah saya

11. Apa yang menjadi alasan saudara ingin bercerai dengan termohon ?

Jawab: Istri saya selingkuh hingga melahirkan seorang anak dari selingkuhannya

12. Apakah saudara sudah benar-benar memikirkan konsekuensinya sebelum bercerai dengan pemohon ?

Jawab: Ya, sudah

13. Berapa nominalkah nafkah yang diberikan saudara kepada termohon sebelum bercerai ?

Jawab: \geq 200 juta

14. Apakah sebelum bercerai termohon merasa kekurangan saat saudara memberikannya nafkah ?

Jawab: Ya, termohon (Eva Yuniati) selalu merasa kekurangan. Bahkan, sumber usaha pemohon (M. Ismail) dijual oleh termohon tanpa sepengetahuan pemohon. Uang hasil penjualan pun dihabiskan sehabis-habisnya tanpa sisa sepeserpun.

15. Kekurangan nafkah saat sebelum bercerai ditutup dengan apa/ dengan bantuan siapa ?

Jawab: Tidak ada pihak lain yang membantu. Karena pemohon tidak pernah kekurangan nafkah dan telah mencukupi semua kebutuhan rumah tangga si termohon. Namun, si termohon selalu merasa kekurangan. Karena untuk memenuhi hasrat pribadi dan kebutuhan orangtuanya.

16. Dalam salinan putusan tersebut, dijelaskan bahwa saudara sudah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dengan pemohon dan sudah dikarunia anak, apakah saudara sudah memberikan biaya pemeliharaan anak sehari-hari selama pernikahan?

Jawab: Pengecualian

17. Apakah saudara sudah memberikan biaya perlengkapan anak selama pernikahan?

Jawab: Ya, sudah

18. Apakah setelah bercerai saudara melakukan kesepakatan/ perjanjian dengan termohon ?

Jawab: Tidak

19. Apakah setelah perceraian kehidupan saudara jauh lebih bahagia dibandingkan kehidupan selama perkawinan ?

Jawab: Ya, kehidupan saya jauh lebih bahagia dibandingkan ketika hidup bersama termohon. Tubuh saya sampai kurus kering karena memikirkan hutang-hutang orangtua termohon. Bayangkan!!! Dalam sehari ada 21 debt collector yang menagih hutang ke orangtua termohon dan saya disuruh untuk membayarnya. Itu terjadi setiap hari selama perkawinan saya dengan termohon.

20. Apakah saudara sudah memberikan nafkah iddah kepada termohon ?

Jawab: Ya, sudah. Saya sudah memberikan nafkah iddah ke anak termohon.

21. Berapa nominalnya jumlah nafkah iddah yang saudara berikan kepada termohon ?

Jawab: Tidak perlu disebutkan

22. Apakah saudara sudah memberikan nafkah mut'ah kepada termohon ?

Jawab: Karena anak termohon bukan anak biologis dari saya, maka secara syariat Islam, tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah. Itu hanya keikhlasan dari diri saya.

23. Berapa nominalnya jumlah nafkah mut'ah yang saudara berikan kepada termohon ?

Jawab: Tidak perlu disebutkan

24. Apakah saudara sudah memberikan nafkah hadhanah/ nafkah anak (setiap tahun hingga anak dewasa & mandiri) ?

Jawab: Karena anak termohon bukan anak biologis dari saya, maka secara syariat Islam, tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah. Itu hanya keikhlasan dari diri saya

25. Saat pemberian mut'ah apakah sudah sesuai dengan kondisi ekonomi/ pekerjaan saudara dan kepatutan ?

Jawab: Ya, sudah

26. Apakah saudara sudah memberikan nafkah iddah, maskan, dan kiswah semala termohon dalam iddahnya ?

Jawab: Ya, sudah

27. Apakah ada kesepakatan setelah bercerai dengan termohon terkait dengan biaya pendidikan anak hingga dewasa ?

Jawab: Tidak ada

28. Apakah saudara sudah memenuhi hak anak pasca perceraian untuk bertemu dengan orang tuanya?

Jawab: Hak asuh anak jatuh kepada termohon (Eva Yuniati). Karena dia adalah anak biologis termohon.

Kutipan wawancara dengan Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Brebes) selaku pemutus perkara permohonan izin ikrar talak No. 0956/Pdt.G/2021/PA. Pml :

1. **Pertanyaan** : Dari perkara perceraian yang masuk ke pengadilan, apabila hanya salah satu pihak saja yang ingin bercerai dan pihak lain tidak ingin bercerai, bagaimana sikap dan putusan Hakim?

Jawab : Apabila kedua belah pihak yang berperkara datang ke persidangan, sikap hakim adalah menempuh langkah memberikan nasehat dan berusaha untuk mendamaikan kedua belah yang berperkara. Jika ternyata usaha tersebut tidak berhasil maka keduanya diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi.

Dalam hal hanya salah satu pihak saja yang ingin bercerai dan pihak lain tidak ingin bercerai, maka dalam pemeriksaan sidang masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan apa yang didalilkan. Apakah alasan pihak yang ingin bercerai itu bisa dibuktikan di persidangan ataukah tidak, sedangkan untuk pihak yang tidak ingin bercerai juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan alasannya kenapa tidak ingin bercerai.

2. **Pertanyaan** : Mengapa perkara perceraian yang masuk ke pengadilan terkesan selalu dikabulkan oleh Hakim?

Jawab : Karena sebagian besar perkara yang diajukan oleh para pihak ternyata bisa dibuktikan di persidangan, dan kebanyakan putusan verstek (tanpa dihadiri oleh pihak lawan)

3. **Pertanyaan** : Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perceraian?

Jawab : Pertimbangan Hakim adalah berdasarkan keyakinan setelah mendengar fakta hukum yang ditemukan di persidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon/Penggugat dengan Termohon/Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan/gugatan Pemohon/Penggugat;

4. **Pertanyaan** : Dari perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama adakah upaya mediasi yang dilakukan ?

Jawab : Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan maka semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian

melalui Mediasi. Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan **putusan batal demi hukum**.

5. **Pertanyaan** : Pertimbangan yuridis apa saja yang dilakukan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara permohonan izin ikrar talak ?

Jawab :

- a) Alasan-alasan permohonan Cerai Talak dari Pemohon, dan alasan-alasan apa saja yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal oleh Termohon;
 - b) Munculnya fakta-fakta kejadian (peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya) dan fakta-fakta hukum (fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan). Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
 - c) Pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak pada pendapat para doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan yang disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi.
 - d) Adanya semua bagian dari petitum Pemohon harus dipertimbangkan satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.
6. **Pertanyaan** : Adakah pertimbangan non yuridis yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara permohonan izin ikrar talak ?

Jawab : Kadang-kadang ada pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim khususnya hakim peradilan agama dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal maslahat dan mudarat.

7. **Pertanyaan** : Apakah diperlukan penentuan batas minimal waktu perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian?

Jawab: Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- a) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;
- b) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan

bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan

8. **Pertanyaan** : Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian?

Jawab: Hakim berkeyakinan bahwa keretakan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dengan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama;

9. **Pertanyaan** : Usaha-usaha apa saja yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam menegakkan asas mempersukar perceraian?

Jawab: Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- a. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan

10. **Pertanyaan**: Apakah Hakim bisa menolak mengabulkan perkara permohonan izin ikrar talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan bercerai?

Jawab: Hakim bisa menolak perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus apabila ternyata di persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan Termohon

Kutipan wawancara dengan Muhammad Ishaq bin Rajum, selaku saksi 1 dari pemohon yang sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Agama Pematang No. 0956/Pdt.G/2021/PA. Pml

1. Apakah benar saudara bernama Muhammad Ishaq bin Rajum ?

Jawab: Ya benar

2. Apakah benar saudara merupakan adik kandung dari Muhammad Ismail bin Rajum (pemohon)?

Jawab: Ya benar

3. Apakah benar saudara yang menjadi saksi 1 pada sidang perceraian Muhammad Ismail bin Rajum (pemohon) dengan Eva Yuniati bin Kasmuri (termohon) ?

Jawab: Ya benar

4. Apakah saudara mengetahui awal mula pemohon mengenalkan termohon ke keluarga saudara ?

Jawab: Awal mulanya mas ismail mengenalkan mba eva ke keluarga sebagai teman

5. Apakah saudara mengetahui alasan pemohon untuk menikah dengan termohon ?

Jawab: Mengetahui karena adanya pengecualian. Pengecualian itu sempat membuat keluarga tidak menerima namun setelah bebrapa pertimbangan akhirnya pihak keluarga menerima

6. Bagaimana respon keluarga saudara ketika mendengar kabar bahwa pemohon akan bercerai dengan termohon ?

Jawab: Dari keluarga sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun mereka berdua sudah merasa tidak cocok lagi untuk melanjutkan kehidupan bersama

7. Sepengetahuan saudara, apakah surat panggilan persidangan perceraian dari Pengadilan Agama Pematang sudah diterima oleh termohon/ keluarga termohon ?

Jawab: Iya, sudah diterima mas namun dari pihak termohon tidak ada yang hadir

8. Sepengetahuan saudara, setelah sidang putusan perceraian apakah pemohon sudah membayarkan nafkah ?

Jawab: Untuk nafkah sudah dibayarkan dan lancar

9. Bagaimana respon termohon dan keluarga termohon setelah mengetahui bahwa pemohon dan termohon sudah dinyatakan resmi bercerai ?

Jawab: Setelah bercerai pihak sana sudah menerima dan saling ikhlas.



Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Muhammad Ismail bin Rajum, selaku pemohon perkara permohonan izin ikrar talak sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Agama Pematang No. 0956/Pdt.G/2021/PA. Pml

Tanggal : 16 April 2023

Tempat : Online (Video Call Whatsapp)



Wawancara dengan Muhammad Ishaq bin Rajum, selaku saksi 1 dari pemohon yang sesuai dengan salinan putusan Pengadilan Agama Pematang No. 0956/Pdt.G/2021/PA. Pml

Tanggal : 14 April 2023

Tempat : Online (Video Call Whatsapp)



Wawancara dengan Ibu. Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I (Hakim Pengadilan Agama Brebes), selaku pemutus perkara permohonan izin ikrar talak yang sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pemalang No. 0956/Pdt.G/2021/PA. Pml

Tanggal : 28 Maret 2023

Tempat : Pengadilan Agama Brebes

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0956/Pdt.G/2021/PA.Pml



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematang Siantar yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara :

Muhammad Ismail bin Rajum, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pejalaran RT 011 RW 002 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Siantar, sekarang berdomisili di Dusun Randusari RT 003 RW 004, Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Siantar, sebagai Pemohon;

Melawan

Eva Yuniati binti Kasmuri, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Pejalaran RT 011 RW 002 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pematang Siantar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 09 Maret 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:



0956/Pdt.G/2021/PA.Pml, tanggal 09 Maret 2021, mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Januari 2014, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0062/62/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang selama 3 bulan, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Cikarang selama 4 tahun 8 bulan;
3. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri (bada dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama Zubair Al Ghozali, umur 5 tahun, anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2015 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon sudah berusaha memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, akan tetapi Termohon selalu mengeluh dan marah bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari Termohon, bahkan Termohon memiliki sikap keras kepala dan tidak taat kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2018 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Dusun Pejalaran RT 011 RW 002 Desa Kendaldoyong, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang. Sehingga, sampai dibuatnya Gugatan ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 3 bulan;
6. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai-talak adalah



antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Ismail bin Rajum) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Eva Yuniati binti Kasmuri) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang Siantar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Ismail bin Rajum NIK. 3327100105950106 tanggal 03 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang Nomor : 0062/62/II/2014 tanggal 29 Januari 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti Saksi;

1. Muhammad Ishaq bin Rajum, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Randusari RT 003 RW 004, Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah kontrakan di Cikarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;



- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2. Andi Hermawan bin Darsah, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 006 RW 004, Desa Kalirandu, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah kontrakan di Cikarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر إحصاره لتواريه تعززه جاز سماعا الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan



persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah menerangkan sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis



lagi karena sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Desember 2018 Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama yang akibatnya sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun 3 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 2 tahun 3 bulan dan selama itu masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri, dan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya



sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019



jo. Pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Muhammad Ismail bin Rajum) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Eva Yuniati binti Kasmuri) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Sya ban 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs Karyadi sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Sri Rokhmani, MHI serta Drs. H. Alwi, M.H.I



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wina Ulfah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs Karyadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Sri Rokhmani, MHI

Drs. H. Alwi, M.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Wina Ulfah, S.HI



Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
PNBP Pemanggilan Termohon	: Rp	10.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	225.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	370.000,00

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA
OLEH PENGADILAN AGAMA PEMALANG
PANITERA,



SAIFIE EKO SULISTIONO, S.H





REPUBLIK INDONESIA

AKTA NIKAH

0062/62/I/2014

PETARUKAN

PEMALANG

JAWA TENGAH

Pas Foto Suami

Pas Foto Istri

4 x 6 cm

4 x 6 cm

UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI



I. SUAMI

1. Nama lengkap
2. Tempat dan tanggal lahir
3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
4. Kewarganegaraan
5. Agama
6. Pekerjaan
7. Alamat tempat tinggal

MUHAMMAD ISMAIL
PEMALANG, 01 MEI 1994
3327100105940106
INDONESIA
ISLAM
SWASTA
DESA KALIRANDU KEC. PETARUKAN KAB. PEMALANG

8. Status sebelum menikah Pendidikan Terakhir

9. Orang tua / Ayah kandung
 - a. Nama lengkap
 - b. Tempat dan tanggal lahir
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - d. Kewarganegaraan
 - e. Agama
 - f. Pekerjaan
 - g. Alamat tempat tinggal

SLTA (jejaka / duda / beristri)
RAJUM
PEMALANG, 65 TAHUN
INDONESIA
ISLAM
PETANI
DESA KALIRANDU KEC. PETARUKAN KAB. PEMALANG

10. Orang tua / Ibu kandung
 - a. Nama lengkap
 - b. Tempat dan tanggal lahir
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - d. Kewarganegaraan
 - e. Agama
 - f. Pekerjaan
 - g. Alamat tempat tinggal

AENI
PEMALANG, 56 TAHUN
INDONESIA
ISLAM
PETANI
DESA KALIRANDU KEC. PETARUKAN KAB. PEMALANG

11. Status perkawinan

Jika duda

- a). Bekas istri ke I
 - 1). Nama
 - 2). Tempat tinggal

..... (perjaka / duda / beristri)
JEJAKA

- 3). Bukti perceraian
 - a. Putusan Pengadilan Agama
Nomor
Tanggal
 - b. Surat keterangan kematian
Nomor
Tanggal

Kabupaten / Kota
 Kelurahan

- b). Bekas istri ke II
 - 1). Nama
 - 2). Tempat tinggal

- 3). Bukti perceraian
 - a. Putusan Pengadilan Agama
Nomor
Tanggal
 - b. Surat keterangan kematian
Nomor
Tanggal

Kabupaten / Kota
 Kelurahan

- c). Bekas istri ke III
 - 1). Nama
 - 2). Tempat tinggal

- 3). Bukti perceraian
 - a. Putusan Pengadilan Agama
Nomor
Tanggal
 - b. Surat keterangan kematian
Nomor
Tanggal

Kabupaten / Kota
 Kelurahan

(Jika telah duda lebih dari tiga kali data bekas istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)

12. Jika beristri

a. Istri-istri

- 1) Istri ke I
 - a) Nama
 - b) Kutipan Akta Nikah
Nomor
Tanggal
- 2) Istri ke II
 - a) Nama
 - b) Kutipan Akta Nikah
Nomor
Tanggal
- 3) Istri ke III
 - a) Nama
 - b) Kutipan Akta Nikah
Nomor
Tanggal

(Jika istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)

- b. Izin Pengadilan Agama
Kabupaten / Kota
Nomor
Tanggal

13. Pernikahan ke

.....



- 1) Bekas istri I
- 2) Bekas istri II
- 3) Bekas istri III
- (Jika bekas istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)
- c. Istri / Istri - istri
 - 1) Istri I
 - 2) Istri II
 - 3) Istri III
 - (Jika istri lebih dari tiga, data istri ke IV dan seterusnya ditulis dalam lembar terpisah)
- 15. Persetujuan istri / istri-istri tanggal
- 16. Jika calon suami anggota TNI / Polri
 - a. Pejabat pemberi izin
 - b. Nomor
 - c. Tanggal surat
- 17. Jika yang bersangkutan WNA
 - a. Instansi pemberi izin
 - b. Nomor
 - c. Tanggal surat
- 18. Jika belum mencapai umur 19 tahun
 - a. Izin Pengadilan Negeri
 - b. Nomor
 - c. Tanggal surat
- 19. Jika belum mencapai umur 21 tahun
 - a. Nama yang memberi izin
 - b. Hubungan keluarga
 - c. Tanggal surat

RAJUM - AENI
ORANG TUA
28 Januari 2014

II. ISTRI

- 1. Nama lengkap
- 2. Tempat dan tanggal lahir
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 4. Kewarganegaraan
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Alamat tempat tinggal
- 8. Status sebelum menikah
- 9. Orang tua / Ayah kandung
 - a. Nama lengkap
 - b. Tempat dan tanggal lahir
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - d. Kewarganegaraan
 - e. Agama
 - f. Pekerjaan
 - g. Alamat tempat tinggal
- 10. Orang tua / Ibu kandung
 - a. Nama lengkap
 - b. Tempat dan tanggal lahir
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - d. Kewarganegaraan
 - e. Agama
 - f. Pekerjaan
 - g. Alamat tempat tinggal
- 11. Status sebelum menikah
 - Jika janda
 - 1). Nama bekas suami
 - 2). Tempat tinggal bekas suami
 - 3). Bukti perceraian
 - a. Putusan Pengadilan Agama
 - Nomor
 - Tanggal
 - b. Surat keterangan kematian
 - Nomor
 - Tanggal
- 12. Permikahan ke
- 13. Adakah hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah* (semenda) antara dia sendiri dengan :
 - a). Calon suami
 - b). Bekas istri calon suami, jika calon Suami berstatus duda
 - c). Istri atau istri-istri calon suami, jika calon suami telah beristri
- 14. Jika calon istri anggota TNI / Polri
 - a). Pejabat pemberi izin
 - b). Nomor
 - c). Tanggal surat
- 15. Jika yang bersangkutan WNA
 - a). Instansi pemberi keterangan
 - b). Nomor
 - c). Tanggal surat

EVA YUNIATI
PEMALANG, 06 JUNI 1996
3327104606960103
INDONESIA
ISLAM
SWASTA
DESA KENDALDOYONG KEC. PETARUKAN KAB. PEMALANG
SLTP (perawan / janda)

KASMURI
PEMALANG, 16 JULI 1966
INDONESIA
ISLAM
SWASTA
DESA KENDALDOYONG KEC. PETARUKAN KAB. PEMALANG

TRI WARNINGSIH
PEMALANG, 41 TAHUN
INDONESIA
ISLAM
SWASTA
DESA KENDALDOYONG KEC. PETARUKAN KAB. PEMALANG

PERAWAN



- 16. Jika belum mencapai umur 16 tahun
 - a. Izin Pengadilan Negeri
 - b. Nomor
 - c. Tanggal surat
- 17. Jika belum mencapai umur 21 tahun
 - a. Nama wali yang memberi izin
 - b. Hubungan keluarga
 - c. Tanggal surat

Kabupaten / Kota
 KASMURI - TRIWARNINGSIH
 ORANG TUA
 18 JANUARI 2014

- III. WALI NIKAH
- 1. Status wali
 - 2. Hubungan wali
 - 3. Sebab menjadi wali
 - 4. Nama lengkap
 - 5. Bin
 - 6. Tempat dan tanggal lahir
 - 7. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - 8. Kewarganegaraan
 - 9. Agama
 - 10. Pekerjaan
 - 11. Alamat tempat tinggal

(nasab / hubungan)
 NASAB
 AYAH KANDUNG
 KASMURI
 SUWARDI
 PEMALANG, 16 JULI 1966
 INDONESIA
 ISLAM
 SWASTA
 DESA KENDALDOYONG KEC. PETARUKAN KAB. PEMALANG

- IV. MAS KAWIN
- 1. Jenis dan jumlah
 - 2. Pembayaran

UANG Rp. 1.000.000;
 TUNAI (tunai / haluan)

- V. PERJANJIAN PERKAWINAN
- 1. Nomor dan tanggal surat
 - 2. Isi perjanjian
 - 3. Nama notaris

TIDAK ADA

- VI. TAKLIK TALAK
- Pembacaan dan penandatanganan taklik talak

YA (ya / tidak)

- VII. WAKIL SUAMI
 (Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diisi data wakil suami):

- 1. Nama
- 2. Tempat dan tanggal lahir
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 4. Kewarganegaraan
- 5. Agama
- 6. Pekerjaan
- 7. Alamat tempat tinggal
- 8. Tanggal surat kuasa

~~.....~~

- VIII. SAKSI - SAKSI
- 1. a. Nama
 - b. Tempat dan tanggal lahir
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - d. Kewarganegaraan
 - e. Agama
 - f. Pekerjaan
 - g. Alamat tempat tinggal
 - 2. a. Nama
 - b. Tempat dan tanggal lahir
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - d. Kewarganegaraan
 - e. Agama
 - f. Pekerjaan
 - g. Alamat tempat tinggal

KH. ZUHRI ALI
 PEMALANG, 60 TAHUN
 INDONESIA
 ISLAM
 SWASTA
 DESA KALIRANDU
 AHMAD ARIF
 PEMALANG, 50 TAHUN
 INDONESIA
 ISLAM
 SWASTA
 DESA KENDALDOYONG

- IX. PPN / PENGHULU / PEMBANTU PPN YANG MENGHADIRI AKAD NIKAH
- 1. Nama
 - 2. Jabatan / Pangkat

H. MUKHLISIN
 KEPALA KUA/PPN

- X. TEMPAT PELAKSANAAN AKAD NIKAH

(tulis alamat lengkap pelaksanaan akad nikah jika di luar balai nikah)

- XI. PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN

- 1. Pengadilan
- 2. Nomor dan tanggal putusan

H. MUHAMMAD MIFTAH, S.Ag
 19670629 198803 1 002

Tanda tangan :

Suami	Istri	Wali Nikah	Saksi I	Saksi II	PPN

Catatan : Akta Nikah ini dibuat kutipannya untuk masing-masing suami dan istri, dengan model NA : seri huruf : AU nomor porporasi : 1939621

H. MUKHLISIN
 NIP. 195907141982031002

SURAT IZIN ORANG TUA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap dan alias : KAS MURI
2. Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 1-7-1962
3. Warganegara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Buruh
6. Tempat tinggal : Kendalagung

II. 1. Nama lengkap dan alias

2. Tempat dan tanggal lahir : TRJ WARUNGSIH
3. Warganegara : Pemalang, 6-9-1972
4. Agama : Indonesia
5. Pekerjaan : Islam
6. Tempat tinggal : IKI

adalah ayah kandung dan ibu kandung dari :

1. Nama lengkap dan alias : EVA YULANTI
2. Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 6-6-1995
3. Warganegara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : ibu
6. Tempat tinggal : Kendalagung

memberikan izin kepadanya untuk melakukan perubahan dengan :

1. Nama lengkap dan alias : MUHAMMAD ISMAIL
2. Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 1-5-1994
3. Warganegara : Indonesia
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Buruh
7. Tempat tinggal : Kendalagung Kalirandu

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan dipergunakan seperlunya

I. Ayah

[Signature]

KAS MURI

II. Ibu

[Signature]

TRJ WARUNGSIH

Kendalagung 22-1-2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama lengkap dan alias : RAYUM
2. Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 6-5-78
3. Warganegara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Tani
6. Tempat tinggal : Ds. Kalirandu

II. 1. Nama lengkap dan alias

2. Tempat dan tanggal lahir : AENI
3. Warganegara : Pemalang, 5-6-78
4. Agama : Indonesia
5. Pekerjaan : Islam
6. Tempat tinggal : IRT

adalah ayah kandung dan ibu kandung dari :

1. Nama lengkap dan alias : MUHAMMAD ISMAIL
2. Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 01 Mei 1994
3. Warganegara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : suasta
6. Tempat tinggal : Ds. Kalirandu

memberikan izin kepadanya untuk melakukan perubahan dengan :

1. Nama lengkap dan alias : EVA YUNATI
2. Tempat dan tanggal lahir : Pemalang, 6 jrm 1996
3. Warganegara : Indonesia
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Pekerjaan : suasta
7. Tempat tinggal : Ds. Kalirandu

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan dipergunakan seperlunya

I. Ayah

[Signature]

RAYUM

II. Ibu

[Signature]

AENI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Ramadhani Burhanuddin
2. NIM : 1917302015
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
4. Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang/08 Desember 2001
5. Alamat Rumah : Jl. Wilis No. 40 RT 04/RW 06, Desa Cokrah, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Nama Ayah : Bapak. Rizal Burhanudin
8. Nama Ibu : Ibu. Suherni


B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SD N 16 MULYOHARJO
2. MTS N 1 PEMALANG
3. SMA N 3 PEMALANG
4. S1 UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pendidikan Non Fomal

1. TPQ Al-Hidayah Mulyoharjo
2. Pondok Pesantren Al-Amin Pabuwaran, Purwokerto Utara

Purwokerto, 1 Juni 2023



Ramadhani Burhanuddin

NIM. 1917302025